

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KETERANGAN
OLEH NOTARIS SEBAGAI SAKSI
DI PENGADILAN TERHADAP
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS**

TESIS

**NI KETUT APRIYANTI R
0706177734**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KETERANGAN
OLEH NOTARIS SEBAGAI SAKSI
DI PENGADILAN TERHADAP
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NI KETUT APRIYANTI R
0706177734**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ni Ketut Apriyanti R

NPM : 0706177734

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ni Ketut Apriyanti R
NPM : 0706177734
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Akibat Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris
sebagai Saksi di Pengadilan terhadap Kekuatan
Pembuktian Akta Notaris.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arikanti Natakusumah, S.H. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Darwani Sidi Bakaroedin, S.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hayang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun moral. Untuk itu melalui kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Yang terhormat Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan kemurahan hatinya memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan masukan ilmu selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi selama mengikuti perkuliahan dan sehubungan dengan penyusunan tesis ini.

5. Kepada para informan yang telah memberikan data dan penjelasan-penjelasan sebagai bahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Kepada Bapak Agung Santos, S.H., yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan telah memberikan banyak petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepada papa (dr. I Ketut Rina, Sp.Pd., Sp.J) dan mama (Ni Wayan Rositawati), yang selalu memberi dukungan, semangat dalam penyusunan tesis ini
8. Kepada papa (dr. Made Widia, Sp.A) dan mama (Ni Luh Sinthawati), mertua yang selalu memberi semangat dan mendoakan penyusunan tesis ini.
9. Kepada suamiku dr. Made Adhi Keswara, yang selalu mendukung, dan dengan sabar menghadapiku disaat mengalami kendala dalam penyusunan tesis ini.
10. Kepada kakak-kakakku dr. Wendy, dr. Junior, Novi, Gusnik yang selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu menghiburku selama penyusunan tesis ini.
11. Kepada Komang dan Wiwik yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-temanku yang selalu membantu untuk melengkapi kekurangan data-data selama penyusunan tesis ini, “thanks a lot for all RBC crew” ada Pingkan Sanger, Suci, Diah, Dewi, Irma, Vian, Hara, Uum, serta juga temanku Gung Andy, Kartina dan Novi.
13. Teman-teman seangkatananku Rhea, Keke, Hanny, Ajeng, Yoke, Sheila, Daisy, Pak Risal, Agung, Amzad, Denis, dan yang lainnya, yang selalu memberikan informasi selama perkuliahan.

14. Bowo, Tubi, Pak Patur, Mba' Yamah yang selalu membantu mengantar dan menemani pada saat bimbingan.

15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.



Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Ketut Apriyanti R
NPM : 0706177734
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Akibat Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris sebagai Saksi di Pengadilan terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Notaris”.

Dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 4 Juli 2009

Yang Menyatakan

(Ni Ketut Apriyanti R)

ABSTRAK

Nama : Ni Ketut Apriyanti R
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Akibat Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris Sebagai Saksi di Pengadilan terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.

Tesis ini membahas mengenai kekuatan suatu akta notaris yang pada dasarnya telah memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh didalam suatu perkara perdata. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, yang berarti bahwa isi akta tersebut akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang mengikat, yang tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Namun dalam perkembangannya muncul permasalahan yaitu semakin mudahnya notaris untuk dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan. Permasalahannya adalah apakah kehadiran Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya telah sesuai menurut hukum? dan bagaimanakah akibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap akta yang dibuat dihadapannya? Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif yang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitu mengenai akibat hukum pemberian keterangan oleh Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan terhadap kekuatan pembuktian akta notaris. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan menurut pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Dan dengan hadirnya Notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum atas kekuatan pembuktian akta otentik. Akan tetapi dapat berakibat hukum menjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, apabila dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

Kata Kunci: Kesaksian Notaris, Kekuatan Akta Notaris di dalam Pengadilan.

ABSTRACT

Name : Ni Ketut Apriyanti R
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Legal Consequence of the Information Provided by a Notary Public as Witness at the Court to Strengthen Authentication of a Deed.

This study discusses the strength of a deed which basically has legal strength as an authentic deed. It serves as the strongest evidence in a civil case. It clearly determines someone's rights and obligations, provides him or her with legal certainty, and at the same time, is expected to avoid any dispute. In case that the dispute can not be avoided, in the process of its settlement, it serves as perfect evidence, meaning that its content is deemed a binding truth and that no additional evidence is needed. However, recently a new problem has been emerging that notaries are easily called and requested to give information as witnesses in legal cases at the court. The question is that whether the existence of a notary public as a witness in such legal cases related to the deed made before him or her is legal? The next question is that what is the legal consequence of the information provided by him or her as witness at the court related to the deed made before him or her? This study is a normative juridical study which is theoretical in nature with the main problem "Legal Consequence of the Information Provided by a Notary Public as Witness at the Court to Strengthen Authentication of a Deed". The findings show that an approval is needed from *Majelis Pengawas Notaris* when notary public is called and requested to be a witness at the court. This refer to Article 66 of the Regulation Number 30 of 2004 concerning duty of a Notary Public. His or her existence at the court does not legally affect the strength of authentication of an authentic deed. However, the contrast may take place if legally proved that such a deed is illegal or legally cancelled.

Key words : Witness of a Notary Public, Strength of a Deed at the Court.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRAC..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Permasalahan..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Metode Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| | |
| BAB II AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KETERAGAN OLEH NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PERSIDANGAN TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK NOTARIS..... | 10 |
| A. Sejarah Pengaturan Jabatan Notaris Di Indonesia..... | 10 |
| B. Kewajiban Dan Wewenang Notaris..... | 17 |
| C. Otentisitas Akta Notaris..... | 29 |
| D. Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Perkara Pengadilan Terkait Dengan Akta Yang Dibuat Dihadapannya... 41 | |
| E. Akibat Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris Dalam Perkara Pengadilan Terhadap Kekuatan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris..... | 48 |
| F. Tinjauan Kasus..... | 53 |
| | |
| BAB III PENUTUP..... | 56 |
| A. Simpulan..... | 56 |
| B. Saran..... | 56 |
| | |
| DAFTAR REFERENSI..... | 58 |
| | |
| DAFTAR RESPONDEN..... | 61 |

DAFTAR LAMPIRAN :

- A. Lampiran I : Putusan Perkara Perdata Nomor 08/ PDT.G/ 2007/ PN. SGR, tanggal 30 Agustus 2007.
- B. Lampiran II : Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol. :B/1056/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.
- C. Lampiran III : Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.Pol.: B/1055/V/2006 Nomor : 05/PP-IPPAT/V/2006 tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum
- D. Lampiran IV : Lampiran Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- E. Lampiran V : Artikel Majalah Renvoi “MOU INI-POLRI : Bukan Menghambat Hukum”.
- F. Lampiran VI : Artikel Majalah Renvoi “Ketidakpahaman atau Jebakan”.
- G. Lampiran VII : Artikel Majalah Renvoi “Pergeseran Habitat Notaris Akibat Kesalahan Sistem”.
- H. Lampiran VIII : Artikel Majalah Renvoi “Tidak Sekedar Membuat Akta”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum perdata yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya masyarakat membutuhkan seseorang (figur) Notaris yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya serta mencegah terjadinya kesulitan di hari-hari yang akan datang.

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹ Notaris adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada Notaris.

Menurut hukum, akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.² Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN):

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”³

¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444.

² A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 28.

³ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU RI No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1.*

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Kewenangan lain yang dimaksud dalam undang-undang yang berkaitan dengan akta otentik yaitu terdapat pada pasal 15 UUJN, menyatakan :

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*).
- d. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- h. Membuat akta risalah lelang.
- i. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.⁴

⁴*Ibid.*, Ps. 15.

Berdasarkan kewenangan notaris tersebut diatas, diketahui bahwa Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dalam bentuk otentik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Per) yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.⁵

Terkait dengan kekuatan pembuktiannya, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang terdiri atas 3 (tiga) macam pembuktian, yaitu: (1) kekuatan pembuktian formal, (2) kekuatan pembuktian materiil, dan (3) kekuatan pembuktian lahiriah.

Kekuatan pembuktian formal dari suatu akta otentik memiliki arti bahwa akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.⁶ Kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik memiliki arti isi keterangan yang memuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya dan menjadi bukti diantara para pihak.⁷ Kekuatan lahiriah yaitu secara lahiriah dapat membuktikan dirinya sendiri bahwa akta itu adalah akta otentik atau akta yang dapat membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*).⁸

Oleh karenanya akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini memiliki pengertian bahwa terhadap akta otentik tersebut apabila berperkara di Pengadilan, tidak perlu dibuktikan dengan bukti lainnya.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 38, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, Ps. 1868.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 57.

⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

Dalam hal pengawasan notaris menurut UUJN dinyatakan bahwa notaris merupakan jabatan yang mandiri dan tidak memiliki atasan secara struktural, jadi notaris bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.

Dasar tanggung jawab Notaris adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan pembaharuan mengenai jabatan Notaris yang dahulu diatur dalam *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia* Stbl. 1860:3 (Peraturan Jabatan Notaris). Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam kode etik Notaris.

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa Notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan kepentingann kedua pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta termasuk proses dimulai dari pembuatan sampai mengenai isi akta yang dibuatnya. Terutama apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta Notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.⁹

Pengawas notaris adalah menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam rangka mengawasi notaris membentuk majelis pengawas dengan unsur yaitu :

- a. Pemerintah; sebagai penguasa yang mengangkat pejabat notaris.
- b. Notaris; notaris dilibatkan karena notaris yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan notaris.
- c. Akademisi; kehadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum, karena lingkup kerja notaris bersifat dinamis dan selalu berkembang.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Ganesa Indonesia, 1985), hlm. 26.

Yang diawasi oleh majelis pengawas:

- a. Tingkah laku notaris;
- b. Pelaksanaan jabatan notaris;
- c. Pemenuhan kode etik notaris, baik kode etik dalam organisasi notaris ataupun yang ada dalam UUJN.

Kewenangan Majelis Pengawas adalah meliputi tiga hal pokok yang penting dalam pelaksanaan UUJN yaitu mengenai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang menjadi landasan filosofis dibentuknya UUJN.

Terkait dengan kepentingan proses peradilan, maka untuk menjaga kerahasiaan akta tersebut yang merupakan ARSIP NEGARA maka pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris, dalam hal:

1. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan;
2. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.¹⁰

Dengan demikian menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak mudah untuk mengambil fotokopi Minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga harus mendengar keterangan Notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan alat bukti.

Dalam perkembangannya Notaris sering dimintakan kesaksiannya dalam membuktikan kesempurnaan dari akta yang telah dibuatnya tersebut. Seperti yang dituliskan pada salah satu topik di majalah renvoi yang mengatakan, kini profesi Notaris sangat riskan, akta bermasalah sedikit, polisi akan memanggil.¹¹ Tentunya

¹⁰ Indonesia, Ps. 66.

¹¹ Martinef, "Notaris Perlu Dibekali Aspek Hukum Pidana," Renvoi, (Nomor 9.57.V, 3 Februari 2008): 32.

dengan kesaksian yang diberikan notaris dalam proses perkara pengadilan akan menimbulkan polemik baru di masyarakat tentang kualitas kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat dihadapan Notaris. Serta adanya anggapan bahwa pemanggilan pihak kepolisian tersebut terjadi dikarenakan adanya pergeseran habitat Notaris akibat kesalahan sistem.¹²

Dari fenomena kontroversi yang telah diuraikan diatas, maka menarik untuk di analisa secara yuridis suatu permasalahan yang terkait dengan “Akibat Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris sebagai Saksi di Pengadilan terhadap *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.*”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kehadiran Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya telah sesuai menurut hukum?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap Akta yang dibuat dihadapannya?

¹² Doddy Radjasa, “Pergeseran Habitat Notaris Akibat Kesalahan Sistem,” Renvoi, (Nomor 9.57.V, 3 Februari 2008): 20.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum :

Untuk pelatihan dalam usaha menyampaikan pikiran ilmiah secara tertulis serta untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian oleh mahasiswa terkait dengan hukum perdata dan sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada fakultas hukum.

Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui aturan yang mengatur mengenai pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap Akta yang dibuat di hadapannya.

D. Metode Penelitian

Proposal penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen dan wawancara yaitu:

1. Studi Dokumen yang meliputi :
 - a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dianalisa, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar hukum.
 - b. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku cetak, artikel, disertasi, tesis dan dokumen lainnya termasuk artikel yang terdapat di dalam internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisa, yang kemudian akan digunakan sebagai landasan teori.
 - c. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi Ensiklopedi dan kamus, baik kamus Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris yang dijadikan sumber referensi.
2. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., dan Bapak Made Sumadnyana, S.H.

Metode pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu penyajian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dianalisa.

E. Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini keseluruhannya terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta pada akhir bab diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Teori dan Analisis

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori mengenai Notaris, pembuatan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sampai dengan adanya pemanggilan bagi Notaris untuk di mintakan keterangannya di hadapan polisi terkait dengan akta yang dibuatnya tersebut.

BAB III: Penutup

Merupakan bab terakhir, penulis mengemukakan kesimpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan, serta adanya beberapa saran.

BAB II

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KETERANGAN OLEH NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PERSIDANGAN TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS

A. Sejarah Pengaturan Jabatan Notaris Di Indonesia

Sejarah notariat diawali tumbuh di Italia mulai abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama "*Latinjse Notariat*" yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat. Perkembangannya kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara. Dari Perancis pada frase kedua perkebangannya pada permulaan abad ke XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Nama notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana-mana berasal dari nama pengabdiannya yang pertama yakni *Notarius* yang menandakan satu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu akan tetapi yang dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris sekarang.

Terdapat 4 (empat) istilah notaris pada jaman Italia Utara:

1. Notarii : pejabat istana melakukan pekerjaan administratif;
2. Tabeliones : sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;

3. Tabularii : pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik;
4. Notaris : pejabat yang membuat akta otentik.¹³

Setelah notariat sampai pada perkembangannya maka pada akhir abad ke XIV terjadilah kemerosotan dibidang notariat jabatan notaris lambat laun jatuh ketangan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian dibidang notariat hal ini disebabkan tindakan penguasa pada waktu itu yang mengatasnamakan materi telah menjual jabatan-jabatan notaris kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa mengindahkan apakah orang yang telah membeli jabatan tersebut tidak mampu atau dengan kata lain mereka itu tidak cukup mempunyai keahlian dibidang notariat, maka terjadilah kemerosotan dalam abad ke XIV ini.

Keberadaan lembaga notariat secara bertahap semakin dibutuhkan oleh masyarakat umum di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa sejak sebelum Perang Dunia II, Notaris telah berada di Indonesia, walaupun sebagian besar berkewarganegaraan Belanda. Lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdianya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Mulai masuk di Indonesia dengan beradanya “ *Oost Ind Compagnie*”, dengan Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kerchem, sekretaris dari “ *College van Schepenen*” di Jakarta, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620. Beliau memiliki tugas untuk menjabat sebagai “*Notarius Publicus*”¹⁴ dalam wilayah Jakarta, dan untuk kepentingan publik di wilayah

¹³ Cassandra Stephanie,. “Definisi Notaris,” <<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Notaris.htm>>, diakses 1 Oktober 2008, hlm 2.

¹⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 22.

tersebut untuk membuat akta-akta, surat-surat, dan lain-lainnya serta mengeluarkan salinan-salinannya.

Sesudah pengangkatan Notaris pertama oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, maka jumlah Notaris di kota Jakarta dan di kota-kota lainnya di Indonesia berangsur-angsur bertambah seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pejabat Notaris.

Tahun 1822, dikeluarkanlah Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11), yang memberikan instruksi sebanyak 34 Pasal kepada para Notaris. Instruksi ini mengatur lebih rinci mengenai bentuk akta, otentisitas akta, ketentuan mengenai saksi, dan larangan bagi Notaris untuk membuat akta bagi diri Notaris sendiri maupun sanak saudaranya.¹⁵

Instruksi tahun 1822 tersebut tetap berlaku sampai dengan 38 tahun kemudian. Tepatnya di tahun 1860 Pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia pada waktu itu menganggap telah tiba saatnya untuk membuat peraturan mengenai jabatan Notaris yang saat itu berlaku di Negeri Belanda. Yang menetapkan *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie*, pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No. 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan yang lebih dikenal dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris ini (selanjutnya disebut PJJN), adapun materi pokok pengaturan dalam PJJN terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

- BAB I : Tentang pelaksanaan jabatan (*ambtsbediening*) dan daerah wewenang dari Notaris.
- BAB II : Tentang syarat-syarat untuk diangkat sebagai Notaris dan tentang cara pengangkatannya.
- BAB III : Tentang akta-akta, bentuknya, tentang minuta-minuta, turunan-turunan (salinan-salinan) dan repertorium.
- BAB IV : Tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya.
- BAB V : Tentang menyimpan dan mengoper minuta-minuta, register-register dan repertorium, dalam hal Notaris meninggal dunia, diberhentikan dan/atau dipindahkan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

PJN yang terdiri dari 5 Bab dan 66 Pasal ini terus berlaku selama 144 tahun, namun peraturan tersebut masih dirasa perlu untuk diperbaharui lagi mengingat semakin meningkatnya proses pembangunan yang merupakan salah satu kebutuhan hukum masyarakat, sehingga tepatnya sampai dengan 6 Oktober 2004, setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

UUJN terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, adapun materi pokok yang diatur adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------|--|---|
| BAB I | Ketentuan Umum | : Arti Beberapa Istilah (Pasal 1) |
| BAB II | Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris | |
| | Bagian Pertama | : Pengangkatan (Pasal 2 s/d7) |
| | Bagian Kedua | : Pemberhentian (Pasal 8 s/d14) |
| BAB III | Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan | |
| | Bagian Pertama | : Kewenangan (Pasal 15) |
| | Bagian Kedua | : Kewajiban (Pasal 16) |
| | Bagian Ketiga | : Larangan (Pasal 17) |
| BAB IV | Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris | |
| | Bagian Pertama | : Kedudukan (Pasal 18 s/d 20) |
| | Bagian Kedua | : Formasi Jabatan Notaris (Pasal 21 s/d 22) |
| | Bagian Ketiga | : Pindah Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 23 s/d 24) |
| BAB V | Cuti Notaris dan Notaris Pengganti | |
| | Bagian Pertama | : Cuti Notaris (Pasal 25 s/d 32) |
| | Bagian Kedua | : Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 33 s/d 35) |
| BAB VI | Honorarium | (Pasal 36 s/d 37) |

| | | |
|-----------------|--|---|
| BAB VII | Akta Notaris | |
| | Bagian Pertama | : Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38 s/d 53) |
| | Bagian Kedua | : Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta (Pasal 54 s/d 57) |
| | Bagian Ketiga | : Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris (Pasal 58 s/d 65) |
| BAB VIII | Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris | (Pasal 66) |
| BAB IX | Pengawasan | |
| | Bagian Pertama | : Umum (Pasal 67 s/d 68) |
| | Bagian Kedua | : Majelis Pengawas Daerah (Pasal 69 s/d 71) |
| | Bagian Ketiga | : Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 72 s/d 75) |
| | Bagian Keempat | : Majelis Pengawas Pusat (Pasal 76 s/d 81) |
| BAB X | Organisasi Notaris | (Pasal 82 s/d 83) |
| BAB XI | Ketentuan Sanksi | (Pasal 83 s/d 85) |
| BAB XII | Ketentuan Peralihan | (Pasal 86 s/d 90) |
| BAB XIII | Ketentuan Penutup | (Pasal 91 s/d 92) ¹⁶ |

Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris yang baru, maka *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sejak berlaku UUJN yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini. Pertama, adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan

¹⁶ Indonesia, loc.cit.

pertanahan". Kewenangan selanjutnya adalah kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960. Kewenangan lainnya adalah memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam dalam peraturan perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru.

Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan notaris merupakan sebuah tuntutan yang merupakan sebuah keharusan. Selain penambahan kewenangan yang sangat signifikan tersebut, UUNJ juga memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi) yang oleh Undang-undang Jabatan Notaris disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan ini, sebelum berlaku UUNJ, yaitu PJN, adalah meliputi kabupaten/kota, namun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperluas menjadi meliputi wilayah provinsi, dengan tempat kedudukan di kota/kabupaten.

Perkembangan atau perubahan yang kedua adalah, masalah pelaksanaan Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: M.UM.01.06-139 tanggal 08 Nopember 2004 telah melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Sumpah Jabatan Notaris yang sebelumnya dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri atau di hadapan Kepala Daerah, sejak 08 Nopember 2004 sumpah jabatan Notaris dilaksanakan dihadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perkembangan atau perubahan yang ketiga, adalah Notaris dibolehkan menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan pasal 20 ayat (1). Hal ini dimungkinkan mengingat kondisi jumlah notaris saat ini yang sudah mencapai 7009 orang dan karenanya bentuk perserikatan perdata (*maatschap*) dapat dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektifitas kantor Notaris dalam rangka mempercepat pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan sehingga menjalankan jabatan dalam bentuk perserikatan perdata ini juga akan melahirkan dan mengembangkan spesialisasi bidang hukum tertentu.

Perkembangan atau perubahan yang keempat, adalah masalah Pengawasan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 81 undang-undang tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur para ahli atau akademisi di bidang hukum, yang masing-masing unsur anggotanya terdiri atas 3 (tiga) orang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Perkembangan atau perubahan yang kelima, adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengamanatkan agar notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris sesuai dengan pasal 82 ayat (1). Kriteria organisasi notaris adalah Pertama, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat ketentuan tentang tujuan organisasi, Kedua, mempunyai daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Notaris, Ketiga, berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan; Keempat, mampu menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Universitas Indonesia

B. Kewajiban Dan Wewenang Notaris

Jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, yudikatif ataupun legislatif notaris diharapkan memiliki posisi netral sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan Negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya notaris tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Menurut UUJN Pasal 1 ayat 1, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Yang dimaksud dengan Pejabat Umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka, R. Sugondo mengatakan bahwa:

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis.¹⁷

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang Notaris sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang dalam suatu peristiwa hukum.

¹⁷ R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

Karena kedudukannya tersebut dalam UUJN Pasal 4 disebutkan bahwa:

1. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“ Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”¹⁸

Seorang Notaris yang bernama A.W. Voors, pada waktu masih menjadi kandidat Notaris di Belanda, membagi pekerjaan Notaris menjadi sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, yang disebut sebagai pekerjaan legal, dan
2. Pekerjaan ekstralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dalam jabatan itu.¹⁹

Yang dimaksud dengan pekerjaan legal adalah pekerjaan Notaris dalam rangka melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah yang diembannya, misalnya adalah untuk memberi kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan, memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

¹⁸Indonesia, Ps. 4.

¹⁹ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 452.

Sedangkan, pekerjaan ekstrallegal adalah pekerjaan Notaris dalam rangka menjamin dan menjaga “perlindungan kepastian hukum”. Seorang Notaris bukan saja melindungi kepentingan para pihak tetapi juga memberikan kepercayaan oleh Pemerintah untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum. Seorang Notaris tidak hanya mengabdikan kepada masyarakat, tetapi juga mengabdikan kepada Pemerintah. Oleh karenanya, pekerjaan Notaris merupakan pekerjaan yang sangat berharga sehingga dalam menjalankannya harus dilaksanakan sebaik-baiknya, penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya. Definisi kewenangan menurut bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁰ Terkait dengan kewenangan yang dimiliki Notaris, maka Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 K.U.H.Per yang menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Sebagai pelaksanaan dan penjabaran pasal 1868 K.U.H.Per tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

²⁰Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 621.

- yang bersangkutan.
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki kewenangan, Notaris pun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa kewajiban Notaris diatur secara seksama dan mendalam. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta original.
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan;

- i. Mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
- j. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi dan notaris;
- m. Menerima magang calon notaris.²¹

Menurut G.H.S Lumban Tobing, kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai umum dapat membuat semua jenis akta, tetapi setiap pegawai umum memiliki kewenangan hanya untuk membuat akta-akta itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta bagi kepentingan setiap orang. Pasal 52 (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, isteri/suami Notaris, atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan

²¹Indonesia, Ps. 16 ayat (1).

perantara kuasa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya, dan dengan demikian Notaris hanya memiliki kewenangan di dalam ruang lingkup daerah hukumnya.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak diperkenankan membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya. Demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya atau diambil sumpahnya.

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris di Indonesia juga berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpanya harkat dan martabat profesionalisme Notaris akan hilang sama sekali.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.²² Kode Etik Notaris dikeluarkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, dan merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa INI yang diadakan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, Kode Etik memberikan pedoman mengenai kewajiban dan larangan bagi para Notaris, yakni:

- Kewajiban (Pasal 3)

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib, antara lain:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

²² Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Ps. 1 angka 2.

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa ke Notarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan yang sah.
 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan, sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.²³
- Larangan (Pasal 4)
Notaris dan Orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang, antara lain:
 1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
 3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya,

²³*Ibid*, Ps 3.

menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. iklan;
 - b. ucapan selamat;
 - c. ucapan belasungkawa;
 - d. ucapan terima kasih;
 - e. kegiatan pemasaran;
 - f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.

12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran- pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya, Notaris memiliki citra yang sangat baik, dipandang sebagai Pejabat Negara yang tidak memihak salah satu pihak, bertugas untuk menjamin berlangsungnya peraturan-peraturan yang berlaku, serta memberikan jaminan pembuktian yang kuat terhadap akta yang dibuatnya.

Oleh karena tingginya tuntutan atas tugas yang diemban Notaris, maka UUJN mengatur secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui wadah Majelis Pengawas yang terbentuk dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Mengenai pengawasan

²⁴ *Ibid*, Ps 4.

terhadap Notaris tersebut diatur dalam Bab IX mulai Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Majelis Pengawas dalam hal ini bertugas untuk mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 68, maka terdapat 3 (tiga) struktur Majelis Pengawas yang terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk di Kabupaten dan Kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota provinsi; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.

Adapun wewenang dan kewajiban dari masing-masing Majelis Pengawas, diantaranya adalah:

1. Majelis Pengawas Daerah

- Wewenang (Pasal 70):

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Menerima laporan masyarakat (termasuk Notaris lain) mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN.

- Kewajiban (Pasal 71):

- a. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- b. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- c. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

Universitas Indonesia

2. Majelis Pengawas Wilayah

- **Wewenang (Pasal 73):**
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
 - d. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- **Kewajiban (Pasal 75):**
 - a. menyampaikan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf a, huruf e dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
 - b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi.

3. Majelis Pengawas Pusat

- **Wewenang (Pasal 77):**
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 - d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

- Kewajiban (Pasal 79):

Majelis Pengawas Pusat berkewajibann menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf a tembusan kepada Menteri Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Dengan demikian, maka seorang Notaris dituntut untuk sungguh-sungguh di dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diterimanya, baik dari masyarakat, maupun dari Negara. Masyarakat membutuhkan seorang Notaris yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar.

C. Otentisitas Akta Notaris

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum*, suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.²⁵ Ahli hukum, Mr. A. Pitlo, menyebutkan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²⁶

Pengertian akta menurut Pitlo tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu:

“Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.²⁷

Akta menurut Veegens-Oppenheim adalah:

“*een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen*” atau

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hlm. 9.

²⁶ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa, menurut Hukum KUHP Belanda*, alih bahasa oleh M. Isa, SH, (Jakarta : Intermasa, 1978), hlm. 43.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 120.

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia :

“suatu tulisan yang ditanda tangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti” sedangkan “Tulisan” (*geschrift*) menurut Asser-Anema adalah:

“*draggers van verstaanbare leestekens dienende om een gedachteneenheid te vertolken*” diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia : “pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran”.²⁸

Suatu surat yang ditandatangani untuk dapat dikatakan sebagai suatu akta apabila di dalamnya memuat suatu peristiwa hukum.²⁹ Dan apabila isi surat tersebut memuat suatu peristiwa yang melanggar hukum, maka surat tersebut tidak dianggap sebagai akta.

Terdapat 2 (dua) golongan akta Notaris yaitu:

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “*akta relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*), yaitu dalam akta ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.
Termasuk di dalam “*akta relaas*” antara lain berita-acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lainnya.
2. Akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “*akta partij*” (*partij-akten*).
Di dalam “*akta partij*” ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut.
Termasuk di dalam “*akta partij*” antara lain akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli, wasiat, kuasa, dan lain sebagainya.³⁰

Adapun perbedaan sifat dari 2 (dua) macam akta tersebut adalah:

- Akta Pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih daintara para pihak tidak menandatangani dan Notaris

²⁸ Suryatin Lijaya, Kekuatan Bukti Sempurna akta Otentik Didalam Praktek, Makalah, 1995, hlm.1.

²⁹ Pitlo, op.cit., hlm. 54.

³⁰ Tobing, op.cit., hlm 51-52.

menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.

- Akta Partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa menulis atau tangannya sakit, dan atau sebagainya. Alasan itu dapat dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.

Suatu surat dianggap sebagai akta, apabila memenuhi fungsi tersebut di bawah ini:

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
2. Sebagai alat pembuktian; dan
3. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.³¹

Fungsi terpenting suatu akta adalah sebagai alat pembuktian. Pasal 1867 K.U.H.Per menyebutkan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. Dengan kata lain, Pasal 1867 K.U.H.Per mengacu kepada 2 (dua) macam akta yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 1867 K.U.H.Per tersebut, maka dikenal 2 (dua) macam akta, yaitu:

1. Akta Otentik (Pasal 1868 K.U.H.Per)

Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 K.U.H.Per).

³¹ Sudikno, loc. cit.

Bentuk yang ditentukan Undang-Undang artinya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN yaitu :

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta;
 - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta;
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.³²

³²Indonesia, Ps 38.

Pegawai-pegawai umum yang dimaksud adalah Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim dan termasuk di dalamnya adalah Notaris.

Akta Otentik sebagai alat pembuktian, memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Pembuktian Lahiriah, yaitu kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Hal ini berarti bahwa suatu akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum yang berwenang, akan dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian ini hanya dapat ditemukan pada akta otentik.
- b. Pembuktian Formal, yaitu kemampuan akta untuk membuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan keterangan sebagaimana disampaikan oleh para pihak ataupun oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya.
- c. Pembuktian Materiil, yaitu kemampuan akta untuk membuktikan bahwa isi akta adalah suatu kebenaran yang diterima oleh para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan sempurna yang memiliki peranan penting di dalam suatu hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1870 K.U.H.Per, suatu akta otentik memberikan para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Suatu bukti sempurna berarti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, karena apa yang dituliskan didalam akta harus dipercaya sebagai suatu kebenaran yang mengikat para pihak di dalamnya, sampai kebenaran tersebut dibuktikan sebaliknya.

Sebagaimana dimaksud oleh G.H.S. Lumban Tobing yang menyatakan bahwa kesaksian tertulis atau lisan sekalipun dari Notaris yang memuat akta, tidak dapat menghilangkan kesalahan atau kekurangan yang ada pada akta. Karena, setelah suatu akta dibaca dan ditandatangani, maka akta

telah memiliki kekuatan otentik, artinya bahwa apa yang dituliskan di dalam akta adalah benar adanya sampai dibuktikan kebalikannya.

2. Akta di bawah tangan (Pasal 1874 K.U.H.Per)

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Sebagai alat pembuktian, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil, yaitu bahwa akta sungguh-sungguh dibuat oleh para pihak, dan memuat keterangan yang benar dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya.

Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari :

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUDN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

Menurut Komar Andasmita, perbedaan antara kekuatan pembuktian akta otentik dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah bahwa akta otentik dengan sendirinya mempunyai kekuatan pembuktian, baik secara formal maupun materiil. Sedangkan akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian materiil setelah para pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara dibuatnya akta itu.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta dibawah tangan adalah:

- a. Akta Otentik memiliki tanggal yang pasti, sedangkan mengenai tanggal dari akta di bawah tangan tidak selalu demikian.
- b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal memiliki kekuatan eksekutorial, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
- c. Akta di bawah tangan lebih besar kemungkinan hilangnya daripada Akta Otentik.³³

Otentisitas dari isi akta hanya membuktikan bahwa para pihak benar telah menerangkan kepada Notaris seperti yang termuat di dalam akta tersebut. Apabila timbul kemungkinan bahwa apa yang diterangkan oleh para pihak kepada Notaris untuk dituangkan dalam akta tidak benar/mengandung suatu kebohongan, maka hal ini tidak menghilangkan otentisitas akta, walaupun perbuatan hukum yang terdapat di dalam isi akta menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab Notaris hanyalah sebatas menjamin terpenuhinya syarat otentisitas akta, tetapi Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi akta yang dikonstatirnya.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, yang pasti otentisitas akta terhadap pihak lain adalah:

- Tanggal dari Akta;
- Tandatangan para pihak yang terdapat pada akta;
- Identitas dari para pihak yang hadir;
- Bahwa apa yang tercantum dalam akta adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para pihak kepada Notaris untuk dicantumkan didalam akta.³⁴

Pelanggaran yang dibuat Notaris terhadap kewenangan yang dimilikinya, akan mengakibatkan akta Notaris kehilangan otentisitasnya, sehingga akta hanya

³³ Tobing, op.cit., hlm.54.

³⁴ *Ibid*, hlm. 53.

akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 16 (1) huruf i yaitu Notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya:
- Pasal 16 (1) huruf k yaitu Notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- Pasal 41 yaitu apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, adapun Pasal 39 berbunyi :
 1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - b. paling sedikit berumur 18 tahun (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
 - c. cakap melakukan perbuatan hukum.
 2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
 3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- Pasal 40 berbunyi:
 1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
 2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
 4. Pengenalan atau penyertaan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.
- Pasal 44 yaitu
 1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
 2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
 3. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
 4. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

- Pasal 48 yaitu
 1. Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
 2. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- Pasal 49 yaitu
 1. Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
 2. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang dirubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
 3. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- Pasal 50 yaitu
 1. Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
 2. Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 3. Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
 4. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

- Pasal 51 yaitu
 1. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
 2. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
 3. Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- Pasal 52 yaitu
 1. Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.
 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.

Yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta yang menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.³⁵

³⁵Indonesia, Ps. 84.

Pelanggaran terhadap bentuk akta Notaris juga dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas akta. Salah satu syarat otentisitas dari suatu akta Notaris yang ditentukan dalam Pasal 1868 K.U.H.Per yaitu bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksud undang-undang tersebut adalah bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta Notaris yang kehilangan otentisitasnya memiliki 3 (tiga) kemungkinan akibat hukum yang berbeda, yaitu:

- Batal demi hukum (*van rechtswegentig*);
- Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
- Akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*).

Baik putusan batal demi hukum maupun putusan dapat dibatalkan, keduanya baru diperoleh setelah diputuskan oleh Hakim. Perbedaannya terletak pada kapan pembatalan tersebut berlaku. Putusan dapat dibatalkan baru berlaku sejak putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum berlaku mundur yaitu sejak akta dibuat atau dianggap tidak pernah ada karena sejak semua telah batal demi hukum.

Sedangkan, akta Notaris yang dinyatakan oleh Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum terjadi apabila akta tersebut tidak mengandung kesalahan secara formal, melainkan mengandung kesalahan materil.

Suatu akta Notaris yang dinyatakan dapat dibatalkan atau batal demi hukum oleh Pengadilan, tidak selalu diakibatkan oleh karena kesalahan Notaris, sehingga perlu diketahui kriteria pelanggaran yang bagaimana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Pembatalan yang terhadap akta Notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang akan ada di dalamnya, yaitu:

- a. Akta Notaris batal (hilang otentisitas akta) dan tindakan hukum yang terkandung di dalamnya ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas (PT).

- b. Akta Notaris batal (hilang otentisitas akta), tapi perbuatan hukum di dalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan ke dalam suatu akta otentik, tapi para pihak menghendaki agar perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, agar dapat diperoleh suatu pembuktian yang sempurna.
- c. Akta Notaris tidak batal (tetap otentik), tapi perbuatan hukum di dalamnya batal. Hal ini terjadi apabila akta tersebut secara formal tidak cacat, tetapi yang membatalkan adalah perbuatan hukum di dalamnya.

Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diwajibkan untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, dan akta tersebut kehilangan otentisitasnya karena tidak terpenuhinya syarat formal, akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sepanjang perubahan status tersebut tidak menimbulkan kerugian, Notaris yang bersangkutan tidak dapat dituntut.

Menurut ketentuan pasal 1365 K.U.H.Per Notaris dapat bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya apabila akta yang dibuatnya tersebut membawa kerugian bagi para pihak yang meminta dibuatkan akta, termasuk penerima haknya serta akta tersebut menjadi bermasalah karena disebabkan oleh kesalahan Notaris sendiri.

D. Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Perkara Pengadilan Terkait Dengan Akta Yang Dibuat Dihadapannya

Tugas utama seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik. Dengan demikian, notaris memiliki kewajiban untuk menjamin otentisitas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Otentisitas suatu akta tercipta apabila syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi. Walaupun suatu akta telah dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris tak jarang dalam prakteknya terjadi gugatan terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut.

Dalam suatu proses perkara pengadilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan

benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatan akan dikabulkan.

Pembuktian mengenai suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran-kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan. Didalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta harus bersikap adil dan tidak memihak.

Dalam perkara perdata hukum pembuktiannya berpedoman pada K.U.H.Per. Pasal 1866 K.U.H.Per dan Pasal 164 HIR yang menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas:

- a) bukti surat/tulisan;
- b) bukti saksi;
- c) persangkaan-persangkaan;
- d) pengakuan;
- e) sumpah.

Akan tetapi dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering digunakan yaitu “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang.

Menyangkut pengetahuan hakim tersebut, Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 april 1957 No. 213 K/Sip/1955 telah memberi pendapatnya sebagai berikut:

“Hakim-hakim berdasarkan Pasal 138 ayat (1) bersambung dengan Pasal 184 HIR tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tandatangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian”.³⁶

³⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 61.

a). Bukti Surat

Dalam hukum acara perdata mengenal 3 (tiga) macam surat, yaitu:

1. Surat biasa;
2. Akta otentik;
3. Akta di bawah tangan.³⁷

Pasal 165 HIR menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu. Sedangkan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “Akta” adalah surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum.

Menurut Pasal 165 HIR, disebutkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta pihak lain yang mendapat hak dari akta tersebut, tentang segala hak yang disebut dalam akta. Isi dari akta otentik dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan.

Akta di bawah tangan juga mempunyai kekuatan bukti seperti akta otentik, apabila diakui oleh pihak terhadap siapa akta di bawah tangan tersebut dipakai sebagai alat bukti.

Ada beberapa tulisan yang bukan akta yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai alat bukti yang mengikat, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1881 ayat (1) sub 1 dan 2 serta Pasal 1883 K.U.H.Per, yaitu:

1. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
2. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas

³⁷ *Ibid*, hlm. 64.

hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan;

3. Catatan-catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selama dipegangnya, harus dipercayai, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang;
4. Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak atau suatu tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam pemegangan si berutang.

b) Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting. Saksi dapat menerangkan apa yang di lihat, di dengar atau di rasakan sendiri, dan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya.

Tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPer menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Hal ini mengandung pengertian yaitu mengharuskan tiap-tiap peristiwa atau hak dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, seorang saksi tanpa ada alat bukti lain adalah tidak cukup. Hal ini juga dapat disebut dengan *unus testis nullus testis* yang artinya seorang saksi bukan saksi.

Menurut Pasal 145 HIR/Pasal 1909 KUHPer, yang dapat mengundurkan diri untuk memberi kesaksian adalah:

1. saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atas jabatan yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan kepadanya.

c) Persangkaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sulit untuk mendapatkan saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikannya dengan persangkaan-persangkaan.

Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal atau dianggap terbukti dengan mana diketahui adanya suatu peristiwa belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang.³⁸

Persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu:

1. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan ujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
2. Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak;
4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.³⁹

d) Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan, baik tertulis maupun lisan, yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak lawan. Ada 2 (dua) macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata:

1. Pengakuan yang dilakukan di depan persidangan;
2. Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

³⁸ *Ibid.*, hlm 77.

³⁹ Kitab Undng-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, hlm. 484.

Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai pengakuan di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberikan kekuatan pembuktian, atau hanya menganggap sebagai bukti permulaan.

e) Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khimat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jika pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.⁴⁰

Dalam hukum acara perdata terdapat 2 (dua) macam sumpah yang dibebankan, yaitu:

1. Sumpah Penambah (*Supplrtoire eed*)

Sumpah penambah adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah (melengkapi) pembuktian peristiwa yang belum lengkap.

Jadi sumpah penambahan hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara yaitu apabila sudah ada permulaan pembuktian, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain.

2. Sumpah Pemutus (*decisoire eed*)

Sumpah penambahan adalah termasuk kebijaksanaan hakim yang memeriksa tentang duduk perkara. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah, pihak manakah yang dengan sumpah penambah itu akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi perkara.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang berperkara pada saat memberikan keterangan mengenai perkaranya. Oleh karena itu menurut Wirjono Prodjodikoro, sebenarnya sumpah bukanlah

⁴⁰ Sudikno, *op.cit*, hlm. 136.

sebagai alat bukti, sedangkan yang dijadikan alat bukti adalah dikuatkan dengan sumpah.⁴¹

Dalam pasal 66 UUJN ditentukan bahwa:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dengan demikian berarti undang-undang mengatur dapat tidaknya seorang Notaris untuk hadir sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan.

Hal tersebut **dipertegas berdasarkan** wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., M.Kn (MPW Propinsi Bali), yaitu kehadiran Notaris sebagai saksi dalam proses perkara perdata yang terkait dengan akta yang dibuat di hadapannya telah sesuai dengan hukum apabila telah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Dikatakan pula, bahwa kehadiran Notaris dalam perkara perdata bukan merupakan suatu keharusan, dimana Notaris dapat menolak untuk hadir, karena menurut keterangan beliau bahwa untuk kepentingan proses perkara perdata akta notaris sudah merupakan bukti yang otentik dan merupakan bukti yang utama. Hal ini juga terkait dengan sumpah jabatan yang diemban Notaris, yaitu Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukan sebagai Notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Berbeda halnya di dalam perkara pidana seorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu menghindari adanya bukti, sehingga bukti tersebut harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut (Wawancara tanggal 30 Maret 2009).

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1975), hlm. 122.

Akan tetapi apabila dengan bukti surat tersebut dirasa belum cukup dapat membuktikan maka pihak berwajib dapat meminta keterangan dari Notaris, hal ini dipertegas berdasarkan ketentuan Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor : C- MPPN. 03 10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, antara lain menyatakan pemanggilan Notaris adalah untuk membantu menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan.⁴²

Oleh Bapak I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., M.Kn ditambahkan pula apabila oleh MPD mengharuskan untuk hadir sebagai saksi namun menurut pertimbangan Notaris tidak perlu untuk hadir, maka Notaris tidak perlu untuk menghadiri proses perkara pengadilan tersebut, namun cukup memberikan pernyataan secara tertulis yang tertuju pada hakim yang menangani perkara tersebut. Dimana pernyataan tersebut di dalamnya memuat mengenai pernyataan bahwa apa yang tercantum dalam akta notaris tersebut adalah benar. (Wawancara tanggal 30 Maret 2009).

E. Akibat Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris Dalam Perkara Pengadilan Terhadap Kekuatan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris

Menurut peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa seorang Notaris diberikan hak ingkar. Hak Ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.⁴³ Hak ini merupakan suatu pengecualian dari hak umum bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian itu. Hal ini juga selaras dengan ketentuan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal UUD 1945,

⁴² Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris", *Remvoi* (Oktober: 2005): 63.

⁴³ G.H.S. Lumban Tobing, Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*) dari Notaris dan Hubungannya dengan K.U.H.A.P, makalah Media, Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, 1992, hlm. 114.

yang menyebutkan bahwa: “Segala warga Negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebelum adanya UUJN yang merupakan pembaharuan dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia Stbl. 1860:3* (Peraturan Jabatan Notaris), yang mengatur mengenai rahasia jabatan Notaris adalah Pasal 40 PJN yaitu menyatakan bahwa dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, para Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi-isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 100,- sampai Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang, dengan ancaman dipecat dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan, semua dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga.”

Sedangkan dalam UUJN disebutkan bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.⁴⁴

Sumpah/ janji tersebut berbunyi:

“ Saya bersumpah/berjanji:
 bahwa saya akan petuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
 bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
 bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
 bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
 bahwa saya untuk dapat diangkat daam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”⁴⁵

⁴⁴ Indonesia, *op.cit.*, ps. 4 (1).

⁴⁵ *Ibid.*, ps. 4 (2).

Dalam sumpah jabatan Notaris menyatakan, bahwa Notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN, menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Didalam penjelasannya pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan Notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta. Jabatan-jabatan lain yang harus juga merahasiakan yang berhubungan dengan pekerjaan selain Notaris, antara lain yaitu Dokter. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara pengadilan, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan suatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai Notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta.

Dalam pembuatan akta, jika Notaris telah selesai membuat akta maka selesailah tugasnya. Jika dikemudian timbul sengketa maka bukan lagi menjadi wewenang Notaris, karena Notaris hanya bertanggungjawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang dikemukakan penghadap karena tugas Notaris dalam proses pembuatan akta adalah mencatat atau menuliskan keterangan – keterangan atau hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan penghadap. Apabila Notaris dalam proses pembuatan akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka notaris bertanggung jawab terbatas pada masa jabatannya, sehingga tidak perlu menjadi saksi dipersidangan untuk membuktikan keabsahan akta yang dibuatnya karena akta notaris merupakan akta otentik.

Menurut Bapak I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H, Mkn (MPW Propinsi Bali), dalam hal akta Notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan terkait dengan akta yang dibuat seorang Notaris, lebih tepatnya memanggil dan menghadirkan Notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadiran Notaris yang dijadikan bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta Notaris. (Wawancara tanggal 31 Maret 2009).

Menurut Peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Pasal 154 HIR menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat suatu perkara perlu dijelaskan seorang ahli, baik atas permintaan hakim karena jabatannya maupun atas permintaan salah satu pihak yang berperkara, dapat menunjuk seorang ahli untuk memberikan keterangan dari sudut pandang keahliannya.

Dalam Nota Kesepahaman antara Organisasi Profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dengan kepolisian Republik Indonesia tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan hukum. Di dalam bab II berkaitan dengan pelaksanaan pemanggilan Notaris berkaitan dengan pemeriksaan oleh penyidik kepada Notaris serta tata cara penyitaan akta Notaris, pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik.
2. Pemanggilan Notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dan majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
3. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.
4. Surat Pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemanggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris yang dipanggil guna mengumpulkan data-data/ bahan-bahan yang diperlukan.

5. Dengan adanya Surat Pemanggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris wajib untuk memenuhi panggilan Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) K.U.H.A.P.
6. Apabila Notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman Notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 K.U.H.A.P.⁴⁶

Kewajiban memberikan kesaksian bagi Notaris adalah bersifat fakultatif, artinya hal itu tergantung dari penilaian dari notaris itu sendiri dan karenanya ia dapat menolak untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang aktanya.

Dengan pemberian keterangan oleh notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum atas kekuatan pembuktian akta otentik, akan tetapi dapat berakibat hukum menjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan di dalamnya, dan oleh karenanya dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada notaris.

Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 yaitu "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris". Sebagaimana diuraikan pada penjelasan pasal 85 UUJN bahwa sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Dan ketentuan Pasal 85 UUJN yang menyatakan bahwa "pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16

⁴⁶ Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol. : B/1056/V/2006 Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat⁴⁷.

F. Tinjauan Kasus

Perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, perkara antara Ketut Wirta (Penggugat) melawan Anni Elina (Tergugat).⁴⁸

a. Kasus Posisi

Penggugat menggugat tergugat dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak sehubungan dengan perikatan jual beli sebidang tanah seluas 624 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 345 Desa Temukus atas nama Ketut Wirta, dengan mana penggugat membeli tanah tersebut berdasarkan akta jual beli No. 53/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 dari orang yang bernama Ketut Santi (sebagai penjual berdasarkan surat kuasa menjual dari tergugat) yang dibuat di hadapan Notaris Made Sumadnyana, SH. Akan tetapi sampai dengan proses peralihan pemegang hak dalam sertifikat semula atas nama

⁴⁷ Indonesia, Ps. 85.

⁴⁸ Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 08/PDT.G/2007/PN. SGR, yang dikeluarkann oleh Pengadilan Negeri Singaraja, Bali ; Untuk tinjauan kasus perdata ini yang diambil adalah putusan pengadilan tingkat pertama, karena sesuai dengan tujuan penulisan tesis yaitu untuk melihat bagaimanakah akibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap akta otentik yang dibuatnya.

Anni Elida (tergugat) menjadi atas nama Ketut Wirta (penggugat), penggugat belum bisa menempati tanah sengketa karena Tergugat tidak mau menyerahkan dan tidak mau pindah dari tanah tersebut tanpa alasan yang sah.

Karena penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti surat-surat penggugat yang sah dan otentik yang dibuat oleh Notaris, maka untuk kepentingan pemeriksaan keabsahan akta notaris tersebut oleh Penggugat diajukan 1 (satu) orang saksi dan oleh pengadilan dikabulkan sebagai saksi yaitu Notaris yang bersangkutan sebagai pejabat pembuat akta guna menerangkan fakta-fakta hukum yang dinyatakan dalam akta.

b. Analisis Kasus


Akta Jual Beli sebidang tanah yang dimaksud dalam kasus ini termasuk dalam akta otentik.

Dalam prakteknya akta merupakan alat bukti yang paling utama didalam suatu perkara perdata. Karena akta yang dibuat tersebut adalah bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna guna menerangkan fakta hukum yang dinyatakan didalamnya yang mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini dipertegas sebagaimana ketentuan pada pasal 1870 K.U.H.Per.

Menurut keterangan dari I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Mkn (MPW Propinsi Bali) bahwa dengan atau tanpa kehadiran dari Notaris pembuatan akta tersebut, akta tersebut telah mencerminkan segala apa yang dikehendaki oleh para pihak, dimana didalam akta notaris tersebut dituangkan apa-apa yang dinyatakan, dan apa yang diinginkan oleh para pihak. Oleh karenanya dalam hal ini Notaris bersifat fakultatif yaitu dapat menentukan dia hadir menjadi saksi atau menolak untuk menjadi saksi.

Namun dalam kasus tersebut, Notaris menyanggupi panggilan untuk menjadi saksi, yang mana kesaksian yang diberikan menyangkut siapa yang menghadap dan apa yang diinginkan menghadap, itulah yang dibuat oleh Notaris dalam aktanya, dan akta yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa dengan kehadiran Notaris sebagai saksi di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan suatu akibat hukum terhadap kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya tersebut. Akta notaris tersebut tetap berlaku sah dan otentik selama tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan.



BAB III

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

- a. Kehadiran Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Pemberian keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap akta yang dibuat dihadapannya tidak menimbulkan suatu akta menjadi di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Saran

Saran-saran yang perlu dikemukakan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah:

- a. Untuk menepis anggapan bahwa terjadi degradasi kekuatan hukum akta Notaris yang disebabkan oleh karena semakin maraknya pemanggilan Notaris sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta

yang dibuatnya, menurut penulis perlu ditingkatkan lagi penerapan dari Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No. Pol. : B/1056/V/2006 Nomor :01/MoU/PP-INI/V/2006) tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

- b. Perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk meningkatkan profesionalisme Notaris sehingga Notaris terhindar dari permasalahan hukum.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adam, Muhammad. *Notaris dan Bantuan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Modern*. Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1983.
- _____. *Kode Etik dan Pengawasan Terhadap Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta : Rajawali, 1982.
- _____. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa menurut Hukum KUHP Belanda, alih bahasa oleh M. Iswi, S.H.* Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. XVI. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Prayitno, Roesnastiti. *Kode Etik Notaris*. Jakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : Ganesa Indonesia, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1975.

Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Cet.x. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 30. Jakarta: Intermasa, 2002.

_____ dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Tan, Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

B. Peraturan Perundangan

Indonesia. *Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia*. Ordonansi Stb. 1860 Nomor 3.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU RI No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 38. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia.

Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol. : B/1056/V/2006 Nomor : 01/MOU/PP-
INI/V/2006 Tentang *Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum*.

C. Makalah/ Artikel Majalah

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

Lijaya, Suryatin. *Kekuatan Bukti Sempurna Akta Otentik di dalam Praktek*. Makalah, 1993.

Lumban Tobing, G.H.S. *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubung-annya dengan K.U.H.A.P.* makalah Media, Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, 1992.

Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris". *Renvoi* (Oktober: 2005): 63.

Universitas Indonesia

Martinef. "Notaris Perlu Dibekali Aspek Hukum Pidana." Renvoi.(Nomor 9.57.V, 3 Februari 2008): 32.

Radjasa, Doddy. "Pergeseran Habitat Notaris Akibat Kesalahan Sistem." Renvoi. (Nomor 9.57.V, 3 Februari 2008): 20-21.


Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 08/PDT.G/2007/PN. SGR, yang dikeluarkann oleh Pengadilan Negeri Singaraja, Bali ; Untuk tinjauan kasus perdata ini yang diambil adalah putusan pengadilan tingkat pertama, karena sesuai dengan tujuan penulisan tesis yaitu untuk melihat bagaimanakah akibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap akta otentik yang dibuatnya.

D. Publikasi Elektronik

Stephanie, Cassandra. "Definisi Notaris." <<http://www.id.wikipedi.org/wiki/Notaris.htm>>. 1 Oktober 2008.

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Notaris (Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali)
Alamat : Jalan Veteran No. 25 Denpasar Bali
2. Nama : Made Sumadnyana, S.H
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Singaraja- Bali



PUTUSAN**NOMOR : 08 / PDT.G / 2007 / PN. SGR.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KETUT WIRTA, Umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **GEDE HARJA ASTAWA, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Seririt Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2007, Sebagai : **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

ANNI ELIDA, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Banjar Dinas Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Sebagai : **TERGUGAT** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 ----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----
 ----- Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi/saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya 15 Januari 2007 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 16 Januari 2007 dibawah register Perkara Nomor : 08 / PDT. G / 2007 / PN. SGR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 624 M2 Sertipikat Hak Millik No. 346 Desa Temukus atas nama : KETUT WIRTA (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : tanah duwe / milik Pura Labuhan Aji ; -----
 - Sebelah Timur : tanah duwe / milik Pura Labuhan Aji ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt-Singaraja ; -----
 - Sebelah Barat : tanah milik Muhamad Eban dan Aminulah ; -----



(Lanjutan)

Yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah, selanjutnya disebut tanah sengketa ; -----

2. Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa tersebut diatas berdasarkan akta jual beli No. 53 / 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 dari orang yang bernama KETUT SANTI, dimana KETUT SANTI ini sebagai penjual berdasarkan surat kuasa menjual dari Tergugat yang dibuat di Notaris MADE SUMADNYANA, SH. Notaris di Singaraja, transaksi jual beli ini juga dihadapan Notaris, sehingga jual beli ini sah adanya ; -----
3. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah sengketa tersebut, kemudian sampai dengan proses peralihan pemegang hak dalam sertipikat yang semula atas nama : ANNI ELIDA (Tergugat) menjadi atas nama : I KETUT WIRTA (Penggugat) sampai saat ini Penggugat belum bisa menempati tanah sengketa karena Tergugat tidak mau menyerahkan dan tidak mau pindah dari tanah sengketa tanpa alasan yang sah ; -----
4. Bahwa upaya kekeluargaan telah berkali-kali dilakukan oleh Penggugat, tetapi Tergugat tanpa alas hukum yang sah tetap menempati tanah sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ; -----
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan yang melawan hak dan sangat merugikan Penggugat ; -----
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hak maka sebagai konsekwensinya Tergugat dan atau siap saja yang memperoleh hak dari padanya harus segera mengakhiri penguasaan, penghunian dengan meninggalkan tanah sengketa beserta rumah yang kemudian menyerahkan dalam keadaan kosong dan lasia kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ; -----
7. Bahwa karena alat bukti surat-surat Penggugat sah dan otentik, serta tentang hak milik, karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memutuskan gugatan Penggugat dengan putusan serta merta, walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum Verset, banding dan kasasi ; -----
 Berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa perkara dan memutus : -
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan sah akta jual beli No. 53 / 2005 ; -----



(Lanjutan)

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa beserta bangunan rumah dan seluruh tanaman yang ada di atasnya dengan sertipikat hak milik No. 346 luas 624 M2 dengan batas-batas seperti tersebut pada posita angka 1 ; -----
4. Menyatakan hukum, Tergugat dalam menguasai rumah dan tanah sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus menyerahkan tanah dan rumah sengketa dalam keadaan kosong dan lasia kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ; --
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding maupun kasasi ; ----
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang *seadil-adilnya*

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir dipersidangan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya GEDE HARJA ASTAWA, SH. Sedangkan pihak Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULIUS LOGO, SH. Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan A. Yani No, 128 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2007 ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Maret 2007 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas karena masih ada satu orang lagi yakni Ketut Santi yakni anak kandung Penggugat yang harus duduk serta sebagai pihak Tergugat, mengingat Penggugat membeli tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat dari Ketut Santi bukan langsung dengan Tergugat dan terjadinya peralihan hak kepemilikan atas tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat keatas nama Penggugat ada hubungannya dengan perjanjian kerja sama antara Ketut Santi dan Teja Lajuardi, perjanjian mana Tergugat tidak termasuk didalamnya dengan demikian jika timbul masalah dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara

(Lanjutan)

Penggugat dengan Teja Lajuardi maka bukanlah Tergugat yang harus menjadi korban atau yang bertanggung jawab akan tetapi menjadi tanggung jawab Ketut Santi dan Teja Lajuardi sendiri ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan menjadi satu bagian dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas ; -----
3. Bahwa menurut Penggugat telah membeli tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat dari seorang yang bernama Ketut Santi sesuai Surat Kuasa Menjual yang diberikan oleh Tergugat adalah benar akan tetapi penjualan yang dilakukan oleh Ketut Santi kepada Penggugat telah merugikan Tergugat karena harga penjualan tanpa persetujuan dari Tergugat termasuk pula hasil penjualan oleh Ketut Santi tidak diberikan kepada Tergugat ; -----
4. Bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan dan tidak mau pindah dari tanah sengketa karena Tergugat merasa tidak pernah menjual tanah sengketa berikut bangunan rumah tinggal Tergugat kepada siapapun termasuk kepada Penggugat ; -----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan Penggugat telah berkali-kali mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah dihubungi oleh Penggugat jangankan bertemu mengenal Penggugat saja tidak, jadi seharusnya usaha penyelesaian kekeluargaan yang harus dilakukan adalah antara Ketut Santi dan Teja Lajuardi bukan dengan Tergugat ; -----

Demikianlah jawaban dari Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Atau : apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



(Lanjutan)

—Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Maret 2007 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 9 April 2007 yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

—Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Kuasa untuk Menjual No. 7 tanggal 17 Maret 2004 dari ANNI ELIDA (pemberi kuasa) kepada KETUT SANTI (Penerima kuasa), tanpa asli setelah dicocokkan dengan yang ada pada Notaris ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy akta Jual Beli No. 53 / 2005, tanggal 28 Pebruari 2005 tanpa asli dan setelah dicocokkan dengan yang ada pada Notaris ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 346 atas nama I KETUT WIRTA, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama : Wajib Pajak I Ketut Wirta, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-4 ; -----

—Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : -----

MADE SUMADNYANA, SH. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai notaris pernah membuat surat bukti P-1 dan P-2 ; -----
- Bahwa bukti P-1 berupa Surat Kuasa untuk menjual dari ANNI ELIDA (Pemberi Kuasa) kepada KETUT SANTI (Penerima Kuasa) atas satu bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 436 / Desa Temukus dengan luas 624 M2 atas nama ANNI ELIDA ; -----
- Bahwa pada waktu saksi membuat surat tersebut baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa datang menghadap didepan saksi sebagai Notaris ;
- Bahwa saksi dalam membuat surat bukti P-2 (Akta Jual Beli) ada 4 (empat) rangkap yaitu 2 (dua) buah diberi tanda tangan dimana satu disimpan di Notaris dan satunya dikirim ke Badan Pertanahan Nasional, sedangkan yang 2 (dua) buah diberi t.t.d. yang masing-masing diberikan kepada para pihak ;



(Lanjutan)

- Bahwa pada saksi membuat surat bukti P-2 (akta jual beli) tersebut yang datang menghadap saksi selaku Notaris adalah Ketut Santi selaku kuasa dari Anni Elida (sebagai Penjual) dan PakWirta (sebagai Pembeli) sedangkan sebagai saksinya ada 2 (dua) orang dari karyawan saksi ; -----
- Bahwa yang lebih dulu dibuat adalah surat Kuasa Menjual baru kemudian Akta Jual Belinya ; -----
- Bahwa tanah yang dijual tersebut terletak di Dusun Labuhan Aji yaitu disebelah barat Pura Labuhan Aji ; -----
- Bahwa saksi dalam membuat Surat Kuasa Menjual tersebut disaksikan oleh 2 (dua) saksi dan waktu itu Anni Elida (Pemberi Kuasa) menunjukkan sertifikat tanah yang dijual ; -----
- Bahwa saksi dalam membuat surat bukti P-1 (Surat Kuasa Menjual) minutanya saksi buat rangkap 1 (satu) untuk arsip, sedangkan untuk yang dikeluarkan berupa salinannya sebagaimana yang di foto copy dan diajukan sebagai bukti P-1 tersebut ; -----
- Bahwa bukti P-3 adalah benar sertifikat yang ditunjukkan oleh ANNI ELIDA (Tergugat) pada waktu saksi membuat surat kuasa menjual ; -----
- Bahwa sehubungan dengan bukti P-1 dan P-2 menurut aturan minutanya harus ditulis tangan, sedangkan akta aslinya tidak karena termasuk nota riil ;
- Bahwa saksi pernah mendengar surat kuasa yang tidak diperbolehkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu surat kuasa yang bersifat mutlak yang pada umumnya isinya bersifat umum dimana dalam surat kuasa mutlak walaupun yang memberikan kuasa telah meninggal dunia kuasa itu masih tetap berlaku ; -----
- Bahwa Surat Kuasa Menjual sebagaimana sebagaimana bukti P-1 dan P-2 bukan termasuk kuasa Mutlak dan mengenai boleh tidaknya dalam memproses di Badan Pertanahan Nasional belum ada dasar hukumnya ; ---
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah mengeluarkan Surat Kuasa Menjual, ada akta lain yang saksi keluarkan yaitu akta Perjanjian Kerjasama, akan tetapi bukan dengan Pemberi kuasa (ANNI ELIDA) melainkan dengan orang lain yaitu TEJA LAJUARDI ; -----
- Bahwa saksi sebagai Notaris siapa yang menghadap dan apa yang diinginkan itulah yang saksi buat dan surat yang saksi buat tidak bertentangan dengan Undang-Undang ; -----



(Lanjutan)

- Bahwa pada waktu saksi membuat perjanjian kerjasama No. 6 dan No. 8 ANNI ELIDA juga datang menghadap saksi dan perjanjian kerjasama tersebut dibuat lebih dulu kemudian baru Surat Kuasa Menjual ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----
 1. Foto copy Akta Perjanjian Kerja Sama No. 6 (enam) antara TEJA LAJUARDI (Pihak Pertama) dengan KETUT SANTI (Pihak Kedua) sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-1 ; -
 2. Foto copy Akta Penambahan Modal Kerjasama No. 8 (delapan) antara TEJA LAJUARDI (Pihak Pertama) dengan KETUT SANTI (Pihak Kedua) sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-2 ; -----
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, kuasa Tergugat dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) saksi yaitu : -----
- 1. **HARIS SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anni Elida (Tergugat) ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Anni Elida tersebut karena suminya yang bernama Komara dulunya teman bisnis saksi dalam hal menjual perabot rumah tangga ; -----
 - Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sertipikat tanah dan bangunan atas nama istri pak komara yang bernama Anni Elida, namun mengenai nomornya sertipikat saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tersebut yaitu pada tahun 2004 dan waktu yang memperlihatkan adalah Pak Komara, dimana saat itu istrinya (Anni Elida) juga ada disitu ; -----
 - Bahwa Pak Komara memperlihatkan sertipikat tersebut karena waktu itu Pak komara mengeluh masalah kesulitan ekonomi ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat lokasi sertipikat tanah dimaksud yaitu di Labuhan Aji tepatnya disebelah Pura Labuhan Aji, namun mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa setahu saksi Anni Elida (Tergugat) tinggal dirumah diatas tanah sengketa tersebut ; -----
 - Bahwa selain rumah diatas tanah tersebut juga ada pepohonan ; -----
 - Bahwa Anni Elida pernah bercerita kepada saksi mengenai sertipikat yang telah dipinjamkan kepada adiknya yang bernama Pak Teja ; -----



(Lanjutan)

- Bahwa mengenai surat Kuasa Menjual saksi tidak tahu dan terhadap tanah tersebut telah dijual saksi juga tidak tahu ; -----
- Bahwa apakah Pak Komara dan Anni Elida masih tinggal di tanah sengketa saksi juga tidak tahu ; -----
- Bahwa mengenai perjanjian kerjasama saksi tidak tahu juga ; -----

2. YANTO HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anni Elida karena hubungan bisnis ;
- Bahwa Anni Elida dan suaminya tinggal dirumahnya di Labuhan Aji dekat Pura Labuhan Aji ; -----
- Bahwa setahu saksi persoalan antara Ketut Wirta dengan Anni Elida adalah masalah rumahnya tersebut ; -----
- Bahwa Anni Elida pernah mengeluh kepada saksi mengenai masalah ekonomi, kemudian saksi katakan Ibu kan punya sertipikat, lalu Ibu Anni Elida mengatakan bahwa sertipikatnya telah dipinjam sama adiknya ; -----
- Bahwa mengenai Surat Kuasa menjual saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa apakah tanah milik Anni Elida tersebut telah dijual saksi tidak tahu ;
- Bahwa apakah sertipikat tanah tersebut pernah dijaminkan saksi juga tidak tahu ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim pada tanggal 22 Juni 2007 telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana tanah obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan Penggugat telah dibenarkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2007, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

-----Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan akhirnya mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini telah dianggap tertuang dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----



(Lanjutan)

----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan jawab menjawab beserta pembuktian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ; -----

----Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya dalam kesempatan mengajukan jawaban telah pula mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi, lalu barulah tentang pokok perkara ; -----

DALAM EKSEPSI :

----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan mengenai masalah kompetensi / kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan / diputus bersama-sama dengan pokok perkara / putusan akhir ;

----Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya pada pokoknya mempermasalahkan bahwa : -----

- Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas karena masih ada satu orang lagi yakni Ketut Santi yaitu anak kandung Penggugat yang harus diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat mengingat Penggugat membeli tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat dari Ketut Santi bukan langsung dengan Tergugat dan terjadinya peralihan hak kepemilikan atas tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat keatas nama Penggugat ada hubungannya dengan perjanjian kerjasama antara Ketut Santi dan Teja Lajuardi, perjanjian mana Tergugat tidak ikut didalamnya, dengan demikian jika timbul masalah dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Teja Lajuardi maka bukanlah Tergugat yang harus menjadi korban atau yang bertanggung jawab akan tetapi menjadi tanggung jawab Ketut Santi dan Teja Lajuardi sendiri ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas setelah Majelis Hakim memperhatikan tanggapan Penggugat melalui Replik dan Duplik Tergugat, maka pertimbangan Majelis sebagai berikut : -----

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas karena masih ada orang lain yaitu Ketut Santi (anak kandung Penggugat) yang harus diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat, menurut Majelis berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah hak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan para pihak dalam perkara yang akan diajukan, oleh karenanya alasan eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak, sedangkan mengenai Penggugat membeli tanah berikut bangunan tempat



tinggal Tergugat dari Ketut Santi bukan langsung dengan Tergugat dan terjadinya peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tersebut keatas nama Penggugat ada hubungannya dengan perjanjian kerjasama antara Ketut Santi dengan Teja Lajuardi adalah merupakan sesuatu yang menjadi beban Tergugat untuk membuktikannya, dan sudah termasuk pokok perkara sehingga juga harus ditolak ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

----Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga merupakan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi oleh Majelis adalah, bahwa Penggugat telah membeli tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng seluas 624 M2 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah milik Pura Labuhan Aji ; -----
- Sebelah Timur : tanah milik Pura Labuhan Aji ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt-Singaraja ; -----
- Sebelah Barat : tanah milik Muhammad Eban dan Aminulah ; -----

berdasarkan akta jual beli No. 53 / 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 dari orang yang bernama KETUT SANTI yang bertindak selaku penjual berdasarkan surat kuasa menjual dari Tergugat (ANNI ELIDA) yang dibuat dihadapan Notaris MADE SUMADNYANA, SH. Notaris di Singaraja. Dan Tergugat sampai sekarang masih menguasai dan menempati tanah berikut bangunan obyek perkara tersebut ; -----

----Menimbang, bahwa namun Tergugat mendalilkan bahwa penjualan yang dilakukan oleh Ketut Santi (selaku pemegang kuasa untuk menjual dari Tergugat) kepada Penggugat telah merugikan Tergugat karena harga penjualan tanpa persetujuan dari Tergugat termasuk pula hasil penjualannya oleh Ketut Santi tidak diberikan kepada Tergugat, sehingga Tergugat merasa tidak pernah menjual tanah berikut bangunan rumah obyek perkara tersebut ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena itu pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan yang menjadi inti pokok petitum gugatan Penggugat yaitu apakah akta jual beli No. 53 / 2005 sebagai dasar peralihan hak



(Lanjutan)

(Tergugat) menjadi atas nama I KETUT WIRTA (Penggugat) dapat dinyatakan sah ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan akta jual beli No. 53 / 2005 tersebut pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta saksi Notaris I MADE SUMADNYANA, SH. Bukti P-1 merupakan surat kuasa untuk menjual No.7 tahun 2004 atas obyek perkara / sengketa yang diperoleh Ketut Santi (pemegang kuasa menjual) dari Tergugat (Anni Elida) selaku pemilik, dimana pada waktu pembuatan bukti P-1 menurut keterangan saksi Made Sumadnyana. SH. (Notaris yang membuat Surat Kuasa Menjual / bukti P-1), baik Ketut Santi (selaku penerima kuasa) dan Anni Elida (selaku pemberi kuasa) hadir bersama dikantor saksi dan Anni Elida (pemberi kuasa) tersebut didampingi suaminya yaitu Momo Kumara Saputra yang telah ikut memberikan tanda persetujuan atas dibuatnya Surat Kuasa Menjual No. 7 tahun 2004 atas obyek perkara tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan berpegang bukti P-1(Surat Kuasa Menjual) tersebut, kemudian Ketut Santi menjual tanah obyek perkara tersebut kepada I Ketut Wirta dengan harga Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dituangkan dalam akta jual beli No. 53 tahun 2005 (bukti P-2) dihadapan Notaris Made Sumadnyana, SH. Dan dalam kesaksiannya dipersidangan Made Sumadnyana, SH, menerangkan bahwa keduanya hadir dihadapan saksi dimana Ketut Santi selaku pemegang kuasa untuk menjual atas tanah obyek perkara mengaku telah menerima uang pembayaran dari Penggugat / I Ketut Wirta tersebut selaku pembeli, sehingga saksi dalam menjalankan pekerjaan kenotariatan ini telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis dalam petitum (2) supaya Akta Jual Beli No. 53 / 2005 atas tanah obyek perkara antara Ketut Santi selaku penjual berdasarkan surat kuasa menjual dari Anni Elida / Tergugat) dengan I Ketut Wirta (selaku pembeli) dinyatakan sah harus dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Made sumadnyana, SH. Selaku Notaris yang membuat akta jual beli No. 53 / 2005 (bukti P-2) mengurus proses penerbitan sertipikat hak milik ke Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng dan terbitlah sertipikat hak Milik No. 346 Desa Temukus atas nama I Ketut Wirta / Penggugat (bukti P-3). Kemudian dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 346



(Lanjutan)

atas nama I Ketut Wirta (Penggugat) tersebut maka nama wajib pajak telah beralih kepada Penggugat (Bukti P-4) ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi inti pokok petitum gugatan Penggugat adalah mengenai keabsahan akta Jual beli No. 53 / 2005 atas tanah obyek perkara, dan oleh Majelis Hakim akta jual beli tersebut telah dinyatakan sah dan selanjutnya sebagai dasar terbitnya / peralihan hak milik sertipikat No. 346 Desa Temukus dari atas nama Anni Elida (Tergugat) menjadi atas nama I Ketut Wirta (Penggugat) maka petitum (3) supaya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa beserta bangunan rumah dan seluruh tanaman yang ada di atasnya dengan sertipikat hak milik No. 346 luas 624 M2 dengan batas-batas seperti tersebut pada posita angka 1 harus dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek perkara tersebut diatas, maka menurut Majelis terhadap petitum (4) dan (5) supaya dinyatakan bahwa Tergugat dalam menguasai, menghuni rumah dan tanah sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum, dan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus menyerahkan tanah dan rumah sengketa dalam keadaan kosong dan lasia kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi juga harus dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa petitum (6) gugatan Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum verset, banding maupun kasasi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung terakhir yaitu SEMA No. 03 tahun 2000, sehingga harus ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ; ---

-----Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa penjualan atas tanah sengketa yang dilakukan Ketut Santi (selaku pemegang kuasa untuk menjual dari Tergugat) kepada Penggugat telah merugikan pihak Tergugat karena penjualan tersebut tanpa persetujuan dari tergugat termasuk pula hasil penjualannya oleh Ketut Santi tidak diserahkan kepada Tergugat, sehingga Tergugat merasa tidak pernah menjual tanah obyek sengketa ; -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Majelis mempertimbangkan bahwa dengan berdasarkan dengan bukti P-1 yaitu surat kuasa menjual No. 7 tahun 2004 terhadap tanah obyek sengketa yang dibuat antara Anni Elida / Tergugat (selaku pemberi kuasa) dan Ketut Santi (selaku penerima



(Lanjutan)

kuasa) dihadapan saksi Made Sumadnyana, SH. Notaris di Singaraja telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat kuasa untuk menjual (bukti P-1) tersebut, sehingga menurut Majelis masalah penjualan tersebut telah merugikan Tergugat karena harga penjualan tanpa persetujuan dari Tergugat dan hasil penjualannya tersebut tidak diserahkan kepada Tergugat secara yuridis adalah bukan keharusan Penggugat selaku pembeli untuk meneliti dan mengurus sampai sejauh itu karena terbukti bahwa Tergugat telah menguasai untuk menjual atas tanah obyek sengketa kepada Ketut Santi (bukti P-1) ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik berupa bukti surat T-1 dan T-2 maupun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Haris Saputra dan Yanto Hidayat menurut Majelis tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mampu pula membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa penjualan tanah obyek perkara tersebut tanpa persetujuan Tergugat dan hasilnya tidak diserahkan kepada Tergugat, karena bukti T-1 (akta perjanjian kerjasama antara Teja Lajuardi dengan Ketut Santi) menurut Majelis secara yuridis tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Demikian pula terhadap saksi-saksi yang diajukan yaitu Haris Saputra dan Yanto Hidayat masing-masing tidak mengetahui adanya surat kuasa untuk menjual atas tanah obyek sengketa (bukti P-1), akta jual beli tanah obyek sengketa (Bukti P-2) maupun adanya akta perjanjian kerjasama (bukti T-1 dan T-2) ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, sedangkan dalil bantahannya Tergugat tidak dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat ; ---

-----Mengingat peraturan dan Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah akta jual beli No. 53 / 2005 ; -----
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa beserta bangunan rumah dan seluruh tanaman yang ada di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 346 luas 624 M2 dengan batas-batas : -----

(Lanjutan)

- Sebelah Utara : tanah milik Pura Labuhan Aji ; -----
 - Sebelah Timur : tanah milik Pura Labuhan Aji ; -----
 - sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt-Singaraja ; -----
 - Sebelah Barat : tanah milik Muhamad Eban dan Aminulah ; -----
4. Menyatakan hukum Tergugat dalam menguasai, menghuni rumah dan tanah sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum ; -----
 5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus menyerahkan tanah dan rumah sengketa dalam keadaan kosong dan lasia kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ; ---
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : Selasa, tanggal 28 Agustus 2007 oleh kami **I GDE YASA.K, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSWARDI, SH.** Dan **I KETUT SUARTA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Agustus 2007 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **I NENGAH ARDANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota,



YUSWARDI, S.H.



I GDE YASA. K. S.H.



I KETUT SUARTA, S.H.

Panitera Pengganti,



I NENGAH ARDANA, S.H.

Perincian

(Lanjutan)

Perincian biaya :

| | |
|---|--------------|
| 1. Adminitrasi | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp.400.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 6.000,- |
| 4. Meterai Putusan | Rp. 3.000,- |
| J u m l a h | Rp.459.000,- |
| (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; _____ | |

Catatan

: diostat disini, bahwa putusan ini telah diberitahukan oleh -
 Jurusita Kepala Kuasa Tergugat pada tanggal 4 September 2007,
 dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang te-
 tap karena TUIUS 1000, SH selaku kuasa dari HNI ELIDA (T-
 gugat) telah menyatakan banding pada tanggal 17 September 2007.



Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan Ikatan Notaris Indonesia



No. Pol. : B/1056/ V/ 2006
Nomor : 01/MoU/ PP-INI/V/2006



Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu enam, yang bertandatangan di bawah ini:

1. JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat Polri), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di 31. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. TIEN NORMAN LUBIS, S.H. dan ADRIAN DJUAINI, S.H., selaku KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama IKATAN NOTARIS INDONESIA (selanjutnya disingkat INI), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1 No. 31 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menimbang:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, dan PIHAK KEDUA mewakili perkumpulan INI selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara PIHAK PERTAMA selaku penyidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan PIHAK KEDUA selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sebagai abdi hukum, terpanggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan:

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan Polri dengan INI.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan Polri maupun Pengurus INI.

Mengingat:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing se-



suai ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak senantiasa saling menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerja sama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional

dan berjenjang.

6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Kepala Kepolisian Negara RI
Drs. Sutanto**

**Ketua Umum INI
Tien Norman Lubis, SH.**

**Sekretaris Umum
Adrian Djuaini, SH.**

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

No. Pol. : B/1055/ V/ 2006

Nomor : 05/ PP-IPPAT/V/2006



Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

Pada hari ini Seiasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat Polri), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ARRY SUPRATNO, S.H. dan SRI RACHMA CHANDRAWATI, S.H., masing-masing selaku KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM, dalam hal ini keduanya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (selanjutnya disingkat IPPAT), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Raya Fatmawati No. 11 Jakarta Selatan, se-

lanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menimbang:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum, dan PIHAK KEDUA mewakili perkumpulan IPPAT selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara PIHAK PERTAMA selaku penyelidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari

PASAL

dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan PIHAK KEDUA selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sebagai abdi hukum, terpanggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi, dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan:

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan Polri dengan IPPAT.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan Polri maupun Pengurus IPPAT.

Mengingat:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Satuan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 56, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);

9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum, yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak senantiasa menghormati dan menjaga ke-mandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling *membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme.*
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Drs. Sutanto

Ketua Umum IPPAT
Arry Supratno, SH

Sekretaris Umum
Sru Rachma Chandrawaty, SH



Lampiran Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Mengacu kepada Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol.: B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-INI/2006, tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. Pol.: B/1055/V/2006 dan Nomor: 05/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 9 Mei 2006, terdapat beberapa hal yang menunjang pelaksanaan tugas pokoknya. Beberapa hal dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

- (1). Penyidik Polri sebagai alat Negara penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga terlibat oleh suatu peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Perundang-undangan lainnya.
- (2). Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-PPAT baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
- (3). Notaris-PPAT dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang, Notaris-PPAT mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mempertahankan sumpah jabatan, merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya, sehingga pemeriksaan Notaris-PPAT dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II Pelaksanaan Bagian Kesatu Pemanggilan Pasal 2

- (1). Tindakan pemanggilan terhadap Notaris-PPAT harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Peny-

idik.

- (2). Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dan Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (3). Surat Pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.
- (4). Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat *panggilan* tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris-PPAT yang dipanggil guna mengumpulkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan.
- (5). Dengan adanya Surat Pemanggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris-PPAT wajib untuk memenuhi panggilan Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHP.
- (6). Apabila Notaris-PPAT yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik, maka Penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman Notaris-PPAT yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHP.

Bagian Kedua Pemeriksaan Notaris-PPAT Pasal 3

Dalam hal tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan Notaris-PPAT yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana khususnya yang berkenaan dengan akta-akta yang dibuat, mengacu kepada Pasal 7 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117 KUHP, Pasal 224 KUHP, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986, antara lain sebagai berikut:

- a. Notaris-PPAT yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya dan/atau selaku Pemegang Protokol;
- b. dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyumpahian kecuali cukup kuat alasan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHP;

PASAL

- c. Notaris-PPAT berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh Penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan kepadanya;
- d. sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh Penyidik Pembantu;
- e. pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau ditempat dan waktu yang telah disepakati antara Penyidik dan Notaris-PPAT yang dipanggil sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang;
- f. Notaris-PPAT yang dipanggil sebagai saksi, wajib hadir dan memberi keterangan yang diperlukan tentang apa yang dilihat, diketahui, didengar dan dialami dalam obyek pemeriksaan (peristiwanya) secara benar dengan mengingat sumpah jabatan dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris serta perundang-undangan lainnya;
- g. dalam kaitannya dengan Sumpah Jabatan Notaris-PPAT (Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris), Notaris-PPAT dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP atau dapat menolak memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP;
- h. hak ingkar/tolak Notaris-PPAT dapat dilepaskan demi kepentingan hukum atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya dari kepentingan pribadi yang berkaitan dengan isi akta ataupun berdasarkan adanya peraturan umum yang memberikan pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris;
- i. Notaris-PPAT yang disangka melakukan tindakan pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh Pengurus INI-IPPAT berdasarkan surat penugasan;
- j. pemeriksaan terhadap Notaris-PPAT dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik/petugas;
- k. dalam hal Notaris-PPAT yang diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur-unsur pidana, maka Penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dalam waktu secepat-cepatnya setelah pemeriksaan saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai;

Bagian Ketiga Penyitaan Akta Notaris-PPAT Pasal 4

- (1). Tindakan Penyidik berupa penyitaan terhadap Akta Notaris-PPAT dan/atau protokol yang ada dalam penyimpanan Notaris-PPAT untuk membuktikan perkara pidananya dan/atau ketetiibatan Notaris-PPAT sebagai tersangka, maka Penyidik harus memperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris serta Petunjuk Mahkamah Agung RI No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986;
- (2). Tata cara yang ditempuh dalam penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penyidik mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas di tempat kedudukan Notaris-PPAT yang bersangkutan berada;

- b. surat permohonan tersebut menjelaskan secara rinci relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia suatu minuta akta Notaris-PPAT, demi kelancaran kepentingan proses penyidikan suatu perkara pidana;
- c. dalam mengajukan Surat Permohonan kepada Majelis Pengawas, Notaris-PPAT yang bersangkutan wajib diberi tembusan, dengan demikian Notaris-PPAT dapat memberikan pertimbangan kepada Majelis Pengawas, baik diminta maupun tidak;
- d. apabila terhadap persetujuan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan, maka penyidik diberikan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, setelah disahkan oleh Notaris-PPAT yang bersangkutan sesuai dengan aslinya, dan dibuat Berita Acara Penyerahan.
- e. dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium terhadap minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka atas izin Majelis Pengawas, Notaris-PPAT dan Penyidik bersama-sama membawa bundel minuta akta tersebut ke Laboratorium Forensik (Labfor) yang telah ditentukan.

BAB III Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 5

- (1). Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme masing-masing pihak dilakukan pembinaan.
- (2). Guna kepentingan penegakan hukum dapat diadakan penyuluhan hukum secara bersama demi meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

BAB IV Penutup

Pasal 6

Lampiran Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada akhir Lampiran Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Kepala Kepolisian Negara RI
Drs. Sutanto

Ketua Umum INI
Tien Norman Lubis, SH.

Sekretaris Umum
Adrian Djuaini, SH.

Ketua Umum IPPAT
Arry Supratno, SH

Sekretaris Umum
Sru Rachma Chandrawaty, SH

Nasional

Memang, segala bentuk kesepakatan dan peraturan di bawah undang-undang, pada dasarnya tunduk pada undang-undang itu sendiri. Seperti diketahui, "MoU ditujukan untuk melancarkan proses hukum. MoU dilahirkan bukan untuk kepentingan perorangan, melainkan untuk membangun sistem hukum," ungkap Kabid Humas Polda Metrojaya, Kombes Pol. Drs. Ketut Untung Yoga kepada *RENVOI* di ruang kerjanya.

Menurut dia, harus dibedakan fungsi notaris sebagai pelayanan publik, kadang bisa berperan sebagai oknum. Ketika dia berperan sebagai oknum, tentu polisi akan berpegang pada aturan perundangan yang tinggi, yang menaungi tugas kepolisian. Artinya, suatu delik atau perbuatan pidana itu, diawali dengan niat yang tidak baik, niat jahat, terus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan itu, baik sendiri maupun kerja sama.

Dalam kaitan MoU yang telah ditandatangani, tentu tidak bisa melindungi notaris jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Sejauh itu, jika hanya menyangkut administrasi kenotariatan, jelas berlaku apa-apa yang digariskan dalam MoU tersebut.

Sebagai oknum, notaris tidak bisa berlindung di balik MoU atau apapun, jika sudah menyangkut delik hukum pidana. Oleh karena itu, agar tercapai persamaan persepsi, harus dilakukan komunikasi dan koordinasi agar jelas batasan yang telah digariskan dalam MoU tersebut.

Polisi dalam memanggil notaris—sebagai saksi terikat—dibatasi oleh waktu, apalagi jika mengikat limit masa penahanan seseorang tersangka. Untuk itu dibutuhkan kesadaran hukum seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya notaris PPAT. Yaitu, kesadaran, pemahaman dan partisipasinya, di dalam penegakan hukum. "Apabila ada warga negara yang tidak berkomitmen untuk itu, tentunya perjalanan hukum itu akan terhambat," katanya.

Polisi tidak bisa bekerja dengan baik, tanpa partisipasi dan kesadaran hukum yang baik dari masyarakat. Hukum bakal tidak bisa ditegakkan. Apabila jelas-jelas bisa dibuktikan bahwa seseorang menghambat proses hukum, sesuai dengan kewajiban hukumnya, itu juga kena sanksi pidana.

Mengenai keluhan atas pemanggilan notaris, Ketut Untung Yoga mengatakan kalau belum jelas statusnya, seseorang akan dipanggil sebagai sak-



Kombes Pol. Drs. Ketut Untung Yoga

MoU INI-POLRI: Bukan Menghambat Hukum

SEMUA aturan perundang-undangan, termasuk aturan penyidikan seperti dalam nota kesepahaman (MoU) Polri-INI beberapa waktu lalu, adalah salah satu bentuk komitmen untuk penegakan hukum. Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi berbagai kendala, itulah yang harus segera disikapi.

si lebih dulu. Kecuali jika yang bersangkutan jelas-jelas dilaporkan sebagai tersangka oleh seseorang. Kalau untuk peninjauan atau penyidikan, biasanya dipanggil sebagai saksi atau sebagai terlapor.

Tentang mekanisme pemanggilan notaris sebagai saksi, polisi tidak bisa lepas dari peraturan perundangan. Dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas, misalnya, panggilan pertama, kedua, dan dilakukan penjemputan apabila tidak mengindahkan panggilan kedua. Panggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, seberapa cepat pun keinginan polisi untuk menyelesaikan masalah, kalau yang akan dilibatkan itu tidak kooperatif, tentunya penegakan hukum bakal terkendala. Yang penting, semua pihak harus berkomitmen. "Kita mengambil bagian sesuai dengan peran dan fungsi pelayanan kepada publik masing-masing. Apabila ada masalah yang berkaitan den-

gan mekanisme penerapan hukum, kita harus menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya. Kita tidak boleh berkiblat pada peraturan di bawah undang-undang yang sifatnya menghambat undang-undang tersebut," katanya.

Jadi, setelah undang-undang itu ditetapkan dan disahkan oleh legislatif, siapapun terikat dengan itu. Pertama-tama harus mengerti dan memahami, mau belajar tentang aturan itu, agar tidak terjadi salah paham tentang aturan tersebut, baik dalam implementasi maupun pelaksanaannya.

Dalam hal MoU Polri-INI, aturan itu harus diserap atau direspons oleh institusi tersebut. Masalahnya, jika notaris tidak pernah berganti, pejabat di kepolisian silih berganti. Namun, polisi harus siap dengan kondisi yang ada, karena sudah tugasnya.

Sebenarnya, kalau pemahaman dan aplikasi dari undang-undang itu sudah bagus, tidak akan timbul friksi, tidak banyak perbedaan pemahaman. Dalam undang-undang sudah ada penjelasan-

nya; apabila dari penjelasan tidak juga dimengerti, memungkinkan diperlukan nota kesepahaman. "Itu merupakan kesepakatan dari institusi yang melaksanakan undang-undang itu, tanpa mengurangi makna pelaksanaan hukum itu sendiri," katanya.

Adakah kesepahaman tersebut perlu dievaluasi atau tidak, tentu tergantung pada kondisi yang ada. Kedua belah pihak bisa melakukan evaluasi, perlu tidaknya MoU itu direvisi. Tapi,

yang terpenting, harus bisa membedakan mana tindakan institusi tanpa ada pengaruh kepentingan individual, dan mana yang merupakan tindakan oknum. "Nah, itu yang harus dibedakan," ujarnya.

Penyidik juga demikian, jika sudah melakukan sesuai tugas dan kewenangannya, dia harus dihormati. Sebaliknya, jika menyalahgunakan kewenangan sebagai penyidik, dan melakukan pelanggaran hukum, dia tidak bisa menge-

lak dari hukum. Tidak ada yang kebal hukum.

Sekarang ini modus kejahatan makin canggih, oleh karena itu notaris harus bisa mengedepankan prinsip kehati-hatian. Memang, di satu pihak kenotariatan itu adalah aspek formal, soal keperdataan, tapi juga harus hati-hati, karena segala sesuatunya mungkin terjadi. Artinya, notaris harus bisa sinkron dan memahami segala sesuatu di wilayah kerjanya.

■ Tomo

Ketidakhahaman atau Jebakan

PENGAWASAN dan perlindungan terhadap notaris adalah tugas Majelis Pengawas Notaris (MPN). Namun, fungsi MPN ini kurang maksimal. Sebab, banyak notaris yang pada awalnya cuma *sebagai saksi*, belakangan berubah status jadi tersangka. *Nyesejkuga*.

Oleh sebab itu, fungsi MPN dipertanyakan: "Sejauh mana MPN menjalankan fungsinya untuk mengeliminir masalah ini? Apalagi, MPN memiliki kewenangan memberikan izin tidaknya pemanggilan notaris oleh pihak kepolisian. Jadi, sudah efisien dan efektifkan fungsi MPN?"

Sejumlah pertanyaan itu terlontar, karena selama ini pihak notaris telah melaksanakan jabatan sesuai UUJN. Dia membuat akta yang dikehendaki oleh masyarakat, telah sesuai proses dan progres secara formal. Misalnya, para pihak menghadap, para pihak sudah bertanda tangan, dibacakan dan sebagainya, di hadapan notaris dan saksi-saksi.

Ternyata, walau aturan itu sudah lengkap dipenuhi, belakangan terjadi persoalan hukum di antara para pihak. Kasus ini terkait dengan perbuatan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Seharusnya, kapasitas notaris bersangkutan pada saat proses penyidikan ataupun dalam persidangan hanya menguatkan kesaksian bahwa memang para pihak ini telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dimuat dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

Namun, tak jarang, pihak penyidik dan kejaksaan, tidak paham terhadap kapasitas notaris yang hanya sebatas sebagai saksi untuk menguatkan keterangan. "Adakalanya notaris yang tidak tahu apa-apa, dijadikan tersangka," kata H.Dhody AR Widjajaatmad-



H.Dhody AR Widjajaatmadja, SH

ja, SH., Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan bukti dan fakta yang ada, seharusnya MPN bisa mengeliminir atau memfilter hal-hal yang sebenarnya tidak harus terjadi. Sebab, notaris telah menjalankan fungsinya dengan benar. Kecuali dia tidak benar. Sehingga memunculkan pertanyaan, "Apakah MPN ini bisa mengayomi secara subyektif, seperti yang diharapkan oleh para notaris. Di Ikatan Dokter Indonesia, meski anggotanya diduga melakukan malapraktek, organisasinya tidak lantas ikut-ikutan memvonis."

Sepanjang notaris tidak melakukan pelanggaran dalam proses dan progres pembuatan akta, materiil adalah bukan kewenangan kita. Pihak penyidik pun pernah mengatakan, seseorang datang dengan KTP palsu, hendaknya notaris buat saja aktanya. Karena notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki *sejauh mana keaslian dari* KTP tersebut. Bila terjadi suatu permasalahan atau timbul kasus, penyidik bisa membalikkan fakta ini. Kalau notarisnya tidak paham, maka akan kebingungan dan *kelimpungan*, kalau fakta tersebut diputarbalikkan.

Akhirnya si notaris dijadikan tersangka karena dianggap membantu turut serta merugikan pihak ketiga. Bila terjadi persoalan seperti itu, apakah MPN bisa membantu atau melindungi notaris? Pernah pula ada kejadian, seorang hakim mengatakan kepada notaris jangan sekadar formal saja, tapi materiil juga dilihat. Itu dikatakan karena ketidakhahaman hakim atau memang sebuah kesengajaan yang bertujuan menjebak si notaris.

Agaknya, dalam rangka proses penyidikan, terkadang polisi melakukan hal serupa. Jadi, selama ini, mereka selalu mengedepankan fakta materiil. Sedangkan notaris hanya berpegang bukti formil saja. "Kalau kita dikaitkan dengan materiil dan kemudian diindikasikan ikut terlibat, dan akhirnya dijadikan tersangka, bisa tidak MPN ini memilah-milah, mana yang dianggap perlu atau mana pula yang tidak perlu mengeluarkan izin," katanya.

Sebenarnya, jika formil sudah terpenuhi dan sudah benar, notaris cukup diposisikan sebagai saksi saja. Kecuali memang ada bukti keterlibatan notaris terhadap munculnya sebuah kasus. Memang hal ini bisa dimungkinkan, kalau notaris menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pihak ketiga.

■ Tulus

Pergeseran Habitat Notaris Akibat Kesalahan Sistem

JABATAN notaris dalam sistem kenegaraan berada dalam hukum privat, bukan hukum publik. Hukum privat yang dimaksud, yaitu di bidang hukum keperdataan. Kalau tidak di bawah hukum publik berarti jabatan notaris tidak di bawah pemerintahan. Sedangkan hukum privat itu sendiri semula dijalankan oleh negara. Berhubung negara tidak bisa menjalankan fungsi tersebut, maka jabatan itu diberikan kepada pejabat umum bernama notaris.

“Itulah yang melatarbelakangi adanya jabatan notaris,” kata Doddy Radjasa, SH., mantan Koordinator Bidang Pengayoman PP INI. Kini sistem tersebut telah berubah, notaris tidak di bawah sistem ketatanegaraan, melainkan di bawah menteri atau di bawah eksekutif, dan dengan sendirinya di bawah hukum publik.

Kondisi ini sangat menyedihkan karena notaris tidak lagi pejabat yang independen. Seharusnya ia bebas dari tekanan semua pihak, namun kenyataannya tidak bisa, karena ada ketergantungan notaris terhadap pihak-pihak tertentu.

Itu terjadi karena kesalahan sistem. Padahal, dulu, sistemnya sudah ada, tapi sistemnya belum sempurna sehingga tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian. Sebenarnya tinggal dilakukan penyesuaian. Upaya menyempurkan atau penyesuaian sistem, justru malah mengubah sistem yang telah ada.

Dampak dari kesalahan sistem tersebut, akta notaris yang semula merupakan produk hukum, kini hanya produk administrasi belaka. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta tersebut, notaris bisa dengan mudah terkena delik perkara.

Tidak mengherankan jika kini banyak notaris dipanggil pihak kepolisian menyangkut akta yang dibuat. Dengan kondisi tersebut, tentunya tinggal bagaimana notaris dapat melindungi dan mengayomi diri sendiri. Untuk itu, menurut Doddy, “Mereka harus kembali ke khitahnya dan harus memahami UU terlebih dahulu, sebelum jadi notaris. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang sebenarnya aturannya tidak demikian.”

Apakah perguruan tinggi (PT) ikut menyumbang terwujudnya kondisi seperti ini? Kalau PT tidak ada kaitan. Ini disebabkan oleh hukum yang semakin



Doddy Radjasa, SH.

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kembali pada pemahaman para calon notaris itu sendiri. Setelah diberi ilmu oleh PT, tentunya dia harus paham apa yang akan dilakukan menyangkut pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang notaris. Kalau ragu-ragu sebaiknya jangan dikerjakan. Sekarang ini, meski ragu-ragu, terkadang disikat terus.

Kesalahan sistem tersebut, diistilahkan Doddy, sebagai pergeseran habitat notaris. Pergeseran itu perlu ditegaskan kembali, kalau notaris ada di dalam bidang hukum privat, semestinya di bawah kepala negara, bukan di bawah kepala pemerintahan.

Memang secara administratif betul, diatur oleh Departemen Hukum & HAM. Tapi, untuk masalah produk hukumnya, seharusnya di bawah pengawasan pengadilan atau MA. Karena akta yang dibuat notaris adalah produk hukum, bukan produk administratif, seperti yang terjadi sekarang ini.

Dalam hukum publik berarti posisi notaris tidak lagi diberikan oleh negara. Oleh karena itu, seharusnya

notaris sudah tidak berwenang menggunakan lambang negara RI ini, karena kedudukan dia di bawah Dirjen.

Kondisi sekarang ini, sebelumnya pernah ditulis oleh G.H.S. Lumban Tobing SH., dalam buku *Peraturan Jabatan Notaris*. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa notaris tidak berwenang membuat akta di bidang hukum publik, melainkan berwenang dalam pembuatan akta dalam bidang hukum perdata.

Berkaitan dengan itu, dijelaskan Doddy, Lumban Tobing mempertanyakan soal pengangkatan notaris oleh Menteri Kehakiman (Menkum HAM) yang sebelumnya dilakukan oleh kepala negara (1954). Atas dasar apa Menteri Kehakiman mengangkat para notaris, itu yang belum jelas alasannya. Yang pasti sampai sekarang tidak diketahui adanya suatu UU atau peraturan lain yang memberikan wewenang ataupun melimpahkan wewenang itu kepada Menteri Kehakiman.

Masih soal tulisan Lumban Tobing yang bunyinya “Para notaris dapat menjalankan tugas dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh badan eksekutif maupun badan lain, dengan penegasan ini, maka notaris tidak akan takut menjalankan jabatannya. Sekarang terbalik, karena dewasa ini pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman,”

Apa yang disampaikan Lumban Tobing dalam buku PJN tersebut, kini benar-benar terjadi dalam profesi notaris. Notaris acap kali merasa khawatir dalam menjalankan tugas jabatannya. “Hal ini juga dampak dari kesalahan sistem,” tegas Doddy

Meski dalam menjalankan jabatan, notaris dilindungi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun kenyataan rasa kekhawatiran itu masih tetap saja ada. Padahal, seharusnya, yang bernama UU profesi harus melindungi profesi yang bersangkutan supaya dia bekerja aman, tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Rasa aman dan tanpa kekhawatiran itu, seharusnya diperoleh notaris, kenyataannya malah sebaliknya. Manakala UUJN mengamanatkan pengawasan notaris itu dilaksanakan oleh Majelis Pengawasan Notaris (MPN), malahan semakin bertambah rasa kekhawatiran para notaris dan justru malah sangat merugikan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Lembaga MPN dengan mudahnya mengizinkan seorang notaris untuk diperiksa pihak penyidik. Kalau notaris dengan mudahnya setiap saat di-

panggil polisi, kapan dia bisa bekerja sebagai notaris dengan tenang? Untuk itu, Doddy mengusulkan agar pengawasan notaris dikembalikan pada pengadilan negeri. Pertimbangan dia, akta buatan notaris merupakan produk hukum yang digunakan untuk kepentingan hukum, sepatantasnya pengawasan itu di bawah pengadilan. Karena semua alat bukti yang kita buat bermuara ke pengadilan, bukan ke Departemen Hu-

kum dan HAM.

Selain itu, akibat dari kesalahan membuat akta, notaris bisa terjerat pidana. Itu bisa terjadi karena di dalam UJUN tidak diatur aspek pidananya. Padahal, yang namanya UU profesi itu adalah UU khusus, seharusnya mengenyampingkan ketentuan umum. Seharusnya di dalam UU profesi itu diatur mengenai aspek pidananya, ternyata dalam UJUN tidak diatur, sehing-

ga berlaku ketentuan umum. Dulu, dalam Peraturan Jabatan Notaris diatur aspek hukumnya, yakni masuk dalam pidana denda.

Kesalahan sistem akan terus terjadi, manakala tidak disadari oleh komunitas notaris. Oleh karena itu, Doddy berharap ada kesadaran dari para notaris maupun organisasinya untuk melakukan evaluasi dan mengadakan perubahan.

■ Tulus

Tidak Sekadar Membuat Akta

ADA tiga motivasi jadi notaris. Pertama, jadi notaris demi menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, jadi notaris hanya sebuah gengsi jabatan. Dan ketiga, jadi notaris hanya demi orientasi "dagang". Kriteria terakhir inilah yang umumnya menimbulkan persoalan tersendiri bagi komunitas notaris.

Meski paham peraturan, mereka tidak memahami apa arti sebenarnya notaris. "Akibatnya, begitu menjalankan jabatan hanya apa adanya. Mereka hanya mengikuti kebiasaan para senior sebelumnya, dalam membuat akta," ujar mantan Koordinator Pengayoman PP INI, Doddy Radjasa SH., yang juga notaris Jakarta Selatan.

Kerisauan Doddy Radjasa ini, sebelumnya telah diprediksi oleh G.H.S. Lumban Tobing dalam buku *Peraturan Jabatan Notaris (PJN)*. Intinya, "Lambat laun orang-orang yang tidak punya keahlian di bidang notaris akan menjadikan jabatan notaris sebagai pencaharian. Dunia akan mengalami kehancuran karena kebodohan para notaris. Kalau sekali terjadi kemerosotan, maka untuk memperbaiki akan sangat memerlukan banyak waktu."

Pendapat Lumban Tobing dan Doddy adalah sebuah kenyataan, kini. Berrarti, kondisi kenotarian benar-benar memperhatikan. Pertama, karena banyak notaris yang tidak memahami tentang jabatan notaris itu sendiri. Meskipun mereka terkadang memahami peraturan, tetapi dia tidak paham notaris itu apa sebenarnya. Sehingga, dalam bertugas sering melakukan pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran,

dia tidak bisa membedakan mana pelanggaran material dan mana pelanggaran formal. Buktinya, banyak notaris terkena delik perkara dan dipanggil polisi untuk memberi kesaksian terhadap akta yang dibuatnya.

Persoalan yang sama terjadi pada Majelis Pengawas Notaris. Walaupun mereka diberi kepercayaan duduk sebagai pengawas notaris, namun kurang memahami hakekat jabatan notaris. Akibatnya, Majelis Pengawas dengan mudah mengizinkan pemanggilan notaris, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Padahal, kalau mereka memahami akta yang dibuat notaris berdasarkan keinginan para pihak, dan itu tidak ada bedanya dengan berita acara yang dibuat oleh polisi, yakni berdasarkan keterangan para saksi, maka seharusnya, Majelis Pengawas tidak perlu memberi izin kalau akta yang dibuat notaris tidak ada indikasi pelanggaran.

Sebaliknya hal ini juga harus dipahami pihak penyidik. Karena apa yang diterangkan atau yang ditulis dalam akta, kalau keterangannya para pihak tidak benar, maka notaris tidak harus ikut bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut.

Dasar notaris untuk membuat alat bukti itu diatur dalam KUH Perdata

Pasal 1866, mengenai pembuktian dan seterusnya. Salah satu pasalnya adalah 1868, yaitu membuat akta dalam bentuk otentik. Otentik akta ini harus mempunyai tiga syarat, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat, pejabat itu berwenang membuat akta, dan akta itu ditentukan bentuknya oleh UU. Untuk mengatur tiga syarat tersebut, dibuatlah di dalam UJUN, yaitu menyangkut siapakah notaris itu, bagaimana cara pengangkatannya, lalu bagaimana mengenai aktanya, baik untuk disimpan maupun untuk digunakan dan seterusnya.

Sekarang ini berbagai pengertian ini begitu singkat dan tidak jelas. Hal semacam itulah yang sebenarnya perlu dicermati lagi. Apa, sih sebenarnya "binatang" notaris itu? Kita harus paham dulu, bukannya sekadar membuat akta. Seorang notaris itu adalah mereka membuat atau menciptakan suatu keinginan para pihak dalam suatu bentuk uraian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

Inilah yang paling pokok. Tujuannya agar menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pihak. Itulah manfaat alat bukti tertulis yang bentuk aktanya ditentukan UU. Kalau bentuk akta itu tidak terpenuhi, bagaimana bisa dijadikan alat bukti tertulis yang bisa dipercaya masyarakat. Sedangkan sekarang ini bentuk akta yang ditentukan dalam Pasal 38 UJUN, jelas tapi tidak jelas.

"Kondisi ini akan terus terjadi dan yang jelas akan merugikan masyarakat pencari kepastian hukum, kalau para notaris hanya termotivasi dan berorientasi untuk dagang semata," tegas Doddy.

■ Tulus

"Lambat laun orang-orang yang tidak punya keahlian di bidang notaris akan menjadikan jabatan notaris sebagai pencaharian. Dunia akan mengalami kehancuran karena kebodohan para notaris. Kalau sekali terjadi kemerosotan, maka untuk memperbaiki akan sangat memerlukan banyak waktu."